# UPAYA PENYELAMATAN KREDIT MELALUI RESTRUKTURISASI

# **TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

NOVITA YUSNIATY NPM. 650400237Y



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
JAKARTA
2008
2008
Universitas Indonesia
Perpusiakaan



# UNIVERSITAS INDONESIA

# UPAYA PENYELAMATAN KREDIT MELALUI RESTRUKTURISASI

### **TESIS**

# NOVITA YUSNIATY NPM. 650400237Y

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Konsentrasi Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jakarta, Januari 2008

Dr. Jufrina Rizal, SH.,MA

Pembimbing

Ketua Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki,SH,MH.

# DAFTAR ISI

KATA	A PENG	GANTAR	i
DAFT	TAR IS	31	i
ВАВ	I	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang Masalah	1
		B. Rumusan Masalah	8
		C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	9
		D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
		E. Metode Penelitian	14
		F. Sistematika Penulisan	17
BAB	II	SYARAT-SYARAT PERKREDITAN	
		A. Kredit dan Unsur-unsurnya	19
		B. Macam-macam atau Jenis Kredit	24
		C. Persyaratan Pemberian Kredit	26
BAB	III	ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT	
		A. Perikatan dan Perjanjian	32
		B. Perjanjian Kredit	38
		C. Bentuk Perjanjian Kredit	42
		D. Fungsi Perjanjian Kredit	45
		E. Jaminan Kredit	46

BAB IV	DENION-DENION PENIETHWAINN KKEDII
	A. Penyelamatan Kredit 57
	B. Penyelesaian Kredit 78
	C. Analisa Perjanjian Kredit yang
	direstrukturisasi 79
BAB V	PENUTUP
	A. Kesimpulan 93
	B. Saran 100
DAFTAR PU	STAKA
LAMPIRAN-	LAMPIRAN

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan keperluan kredit mempunyai berbagai corak ragam alasan dan latar belakang. Perorangan, perusahaaan, negara atau bangsa di dunia ini mempunyai berbagai kepentingan dan alasan untuk berusaha dengan aneka jalan mendapatkan kredit.

Pada umumnya pemohon kredit adalah perorangan atau manusia dan badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Manusia dan badan usaha yang berbadan hukum tersebut adalah subyek hukum.

Otoritas Pemerintahan menghidupkan badan-badan dan lembaga-lembaga yang khusus diberi tugas dalam bidang penyaluran pemberian kredit sehingga penduduk atau rakyat mendapatkan kesempatan untuk ditolong oleh sumber-sumber kredit secara legal. Disamping itu saluran lain ataupun sumber-sumber diluar otoritas Pemerintahan memberi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan, hal. 7.

kemungkinan sesuatu pihak mendapatkan bantuan kredit dari kalangan penghidupan bebas atau swasta yang sengaja atau tidak sengaja menyediakan modal tertentu atau keuangan yang kebetulan lebih, untuk dipakai sebagai kredit. Pada pokoknya ialah bahwa antara pemakai dan pemberi kredit terjalin kepentingan untuk mengisi kebutuhan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>2</sup>

Salah satu badan-badan dan lembaga-lembaga yang khusus diberi tugas dalam bidang penyaluran pemberian kredit adalah bank. Bank merupakan suatu lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan pokok memberi kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposit) disamping kirim mengirim uang tersebut. Definisi ini merupakan pengertian apa yang dimaksud dengan nama bank. tentang pokok Berdasarkan definisi tersebut, bank adalah suatu perusahan yang "memperdagangkan uang".3

Untuk dapat mengerjakan bidang sebagaimana dimaksud diatas, badan atau lembaga tersebut harus mendapat legalitas dari Pemerintah menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu berupa perijinan.

4 Ibid.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Permodalan, Dana dan Potensi, hal. 1.

Bidang pokok dari bank adalah pemutaran uang yang memegang peranan dalam bidang ekonomi dan moneter negara dan rakyatnya. Dari segi ini maka perbankan diklasifikasikan menjadi alat vital dalam struktur ekonomi dari pemerintahan suatu Negara.

Perbankan sebagai lembaga keuangan dalam struktur dari semua aparatur negara mempunyai kedudukan khas sebagai alat moneter yang menurut fungsinya dapat menarik dana dari masyarakat untuk disalurkan ke masyarakat lagi berupa kredit.

Kebutuhan akan kredit timbul diantaranya karena ada yang disengaja sesuai dengan rencana yang dibuat secara tidak mutlak, karena kebutuhan yang terdesak oleh kondisi dan situasi, juga kebutuhan karena kebetulan saja atau kebutuhan yang mutlak untuk menghindarkan sesuatu yang dapat menghancurkan secara total.

Dilihat dari segi kebutuhannya maka alasan dan latar belakang mengapa suatu pihak membutuhkan kredit adalah lebih luas dan rumit dibandingkan dengan dasar-dasar pertimbangan si pemberi kredit di lain pihak

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Op. Cit., hal. 77.

mengapa ia memberikan modalnya untuk dipakai sebagai kredit.

Bagi kedudukan pihak pemberi kredit ini latar belakang kebutuhan pemberian kredit lebih terbatas dan pada umumnya sudah mempunyai garis-garis pertimbangan yang mudah ditentukan.

Lain halnya dengan alasan dan latar belakang kebutuhan si penerima kredit. Ia dalam hal ini ingin mendapatkan pertolongan kredit dilandaskan pada keharusan yang ukurannya sangat subyektif yaitu tergantung dari pandangan sendiri dalam hal menanggapi suatu situasi yang menyelubungi pribadi baik materil maupun spiritual.

Masalah kredit adalah masalah yang hidup dalam masyarakat. Pergaulan dengan sesama manusia, dalam rumah tangga, dengan rukun tetangga atau warga, membutuhkan norma etika yang harus dianut dan dihormati oleh masingmasing demi tegaknya ketentraman hidup bersama di lingkungan kecil maupun besar di masyarakat pada umumnya.

Saling percaya mempercayai, bahwa masing-masing tidak akan mengganggu satu sama lain, memegang teguh pada janji-janji yang diucapkan berdasar kesanggupannya yang murni dengan itikad baik yang murni pula, menjadi sendi

hubungan antara sesama insan sebagai sokoguru keamanan, ketentraman dan kebahagiaan hidup dalam masyarakat.

Dari unsur saling mempercayai dalam hati nurani masing-masing timbullah hasrat tolong-menolong dengan saling balas jasa tanpa diminta.

Disini timbullah inti kegotongroyongan. Dalam kehidupan masyarakat lingkungan yang terbatas, di pedesaan pinjam meminjam alat kebutuhan sehari-hari misalnya pacul, parang, ember, barang-barang pecah belah dan sebagainya, sudah menjadi kebiasaan, sebagai permulaan hidupnya unsur percaya mempercayai.

Kemajuan peradaban umat manusia, dunia pada umumnya dan perekonomian khususnya, dimana uang mulai dikenal sebagai alat kehidupan, pinjam meminjam barang beralih pada pinjam meminjam uang.

Pinjam meminjam barang, yang kemudian beralih kepada pinjam meminjam uang, yang tadinya sumber kepercayaan, berubah sifatnya. Perhitungan-perhitungan mulai difikirkan dan dikerjakan sehingga balas jasa juga menjadi syarat mutlak. Unsur kepercayaan menjadi kabur, faktor risiko dipertimbangkan, sehingga pinjam meminjam tanpa jaminan tidak mungkin lagi.

Perdagangan yang dalam bentuk aslinya adalah tukar menukar (barter) kini berubah menjadi perdagangan jual-beli dengan macam-macam bentuk yang dimungkinkan oleh komunikasi serba modern dengan uang sebagai alat penukar, alat penilai dan alat hitung.

Unsur tolong menolong sebagaimana tersebut diatas berubah menjadi transaksi pinjam meminjam dengan pungutan jasa berupa bunga disertai jaminan yang cukup kuat untuk menghilangkan faktor risiko.

Sejarah perekomian berjalan berbarengan dengan kemajuan kebudayaan manusia dalam segala bentuk manifestasinya sampai keadaan sekarang ini, tidak dapat dihindarkan dan harus demikian kejadiannya.

Dalam bidang perkreditan, walaupun penerapannya tidak luput dari kehendak zaman, tetap masih terdapat inti daripada asal-muasalnya, yaitu adanya unsur kepercayaan. Walaupun dalam pelaksanaan perkreditan unsur kepercayaan murni tidak terpakai lagi, tetapi dalam banyak hal dalam kehidupan dunia usaha bahkan dalam dunia perbankan juga, unsur kepercayaan masih menyelubungi pertimbangan-pertimbangan kredit.

Istilah kredit menjadi populer di tanah air kita terutama melalui kebijaksanaan pemerintah yang digariskan di dalam Pelita II dan III dibidang moneter, yang antara lain ditujukan untuk memperluas penyediaan kredit dalam sector ekonomi. Perkreditan dan lembaga perkreditan dengan bentuknya yang beraneka ragam warna menjamah kehidupan masyarakat baik di kota maupun ke desa-desa.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, merupakan faktor penting dalam memperoleh

keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya atau melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Namun kenyataannya, setelah debitur memperoleh kredit dan kredit dipergunakan oleh debitur, ternyata debitur tidak dapat mengembalikan utangnya atau melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan tesis dengan judul "UPAYA PENYELAMATAN KREDIT MELALUI RESTRUKTURISASI".

### B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka pada garis besarnya rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah berkisar pada permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian kredit dan aspek-aspek hukum apa sajakah yang ada dalam Perjanjian Kredit?
- 2. Upaya penyelamatan kredit apakah yang dapat dilakukan oleh kreditur/bank apabila debitur tidak dapat

- mengembalikan hutangnya atau melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan?
- 3. Bagaimanakah penerapan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi atas fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit?

# C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengertian perjanjian kredit dan aspek-aspek hukum yang ada dalam perjanjian kredit.
- 2. Untuk mengetahui upaya penyelamatan kredit apa yang dapat dilakukan oleh kreditur/bank apabila debitur tidak dapat mengembalikan hutangnya atau melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 3. Untuk mengetahui penerapan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi atas fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit.

### D. Kerangka Teori dan Konseptual

Di dalam lalu lintas ekonomi, keuangan dan perbankan, istilah kredit mempunyai lebih dari satu

pengertian. Kredit dikenal dalam arti "memberi kredit" dan "kredit dokumenter". Memberi kredit maksudnya adalah memberi pinjaman uang, sedangkan credit documenter adalah "any arrangement ........ where by a bank ....... is to make payment to ....... a third party or is to pay, accept or negotiate of bills of exchange (drafts) drawn by the beneficiary ......... against stipulated documents and compliance with terms and conditions". 6

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Romawi "credere", yang berarti percaya atau kepercayaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain.

Dalam Kamus Istilah Perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjaman antara bank dengan pihak lain, dan pihak peminjam

8 Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, hal. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 57.

berkewajiban melunasi utangnya setelah jatuh tempo dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian tersebut.

Sementara dalam Kamus Istilah Aneka Hukum, Kredit diartikan sebagai piutang. 10

Secara umum kredit diartikan sebagai "the ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will repaid". 11

Dari berbaga-bagai arti yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kredit, dapat disimpulkan kredit mempunyai beberapa arti.

Menurut Mr J.A. Levy, kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang. Dari rumusan tersebut, jelas terlihat bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

- a. ada unsur kepercayaan,
- b. perjanjian pinjam uang,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tobink, Kamus Istilah Perbankan, hal. 58.

<sup>10</sup> Kansil, Istilah Aneka Hukum, hal. 154.

<sup>11</sup> Tjiptoadinugroho, Op. Cit.

- c. tujuannya bebas, artinya penggunaannya diserahkan kepada keinginan penerima kredit,
- d. mengandung kewajiban untuk mengembalikan pinjaman itu dibelakang hari.

Pendapat lain mengenai kredit adalah dari seorang penulis Belanda yaitu Prof. Molenaar. Menurut Molenaar, kredit adalah "Het verrichten van prestatie in ruil voor een uitgestelee tegenprestatie" yang arti bebasnya kira-kira berbunyi sebagai berikut "Kredit adalah memberikan prestasi untuk ditukar dengan imbalan prestasi (tegenprestatie) setelah jangka waktu tertentu". 12

Kredit adalah suatu perjanjian. Sebagai perjanjian, maka aturan pokok yang menjadi landasannya ialah Bagian Umum Hukum Perikatan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Bab I sampai dengan IV. Perjanjian Kredit yang objeknya uang diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab XIII tentang perjanjian pinjam mengganti.

Dalam Pasal 1754 KUHPerdata disebutkan bahwa "Pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak

<sup>12</sup> Ibid.

yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejmlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Menyimpang dari definisi yang diberikan undangundang ini, Asser-Kleijn mengemukakan bahwa "Perjanjian pinjam mengganti ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan sejumlah uang atau barang-barang yang dapat diganti (vervanbare zaken) dengan janji dari pihak yang lain itu untuk dikemudian hari mengembalikan kepada pihak yang satu sejumlah uang yang sama atau sejumlah barang-barang yang sama jenis dan nilainya.

Di dalam praktek, lazimnya perjanjian kredit ini didahului oleh suatu perjanjian pendahuluan (voorivereenkomst) yang bersifat konsensual obligatoir, dimana masing-masing pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan dan menerima sejumlah uang (overeenkomst tot het aangaan van geldlening overeenkomst, pactum de contrahendo).

Pengertian perjanjian pinjam uang di dalam Bab XIII KUHPerdata diambil alih oleh Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah suatu proses prinsip dan prosedur untuk digunakan sebagai sarana untuk mendekati serta mencapai sasaran yang hendak dituju, sehingga hasil yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pendekatan masalah dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan pendekatan masalah yang bersifat

yuridis normatiF, yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangandan teori hukum dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini ada dua macam yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh penulis dari peraturan perundang-undangan, norma-norma, pendapat para sarjana dan dokumen.

### 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

Metode dalam penulisan tesis ini adalah mengumpulkan berkas-berkas dokumen serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang

ada. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka.

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, undang-undang dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang ada.

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilaksanakan dengan cara memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya tentang keadaan yang dibahas, kemudian dikaji menurut landasan hukum yang berlaku teori sehingga dapat diberikan secara jawaban atas permasalahan yang akan dikaji yang tidak didasarkan atas angka-angka atau bilangan statis.

Kesimpulan dibuat menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini penulis sajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang penulis kemukakan didalam tiap-tiap bab dari tesis ini.

Adapun tesis yang penulis susun ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana dari masing-masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab yang isinya akan penulis kemukakan secara ringkas, yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, yaitu menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II SYARAT PERKREDITAN, yaitu menguraikan mengenai kredit dan unsur-unsurnya, macam-macam atau jenis kredit dan persyaratan pemberian kredit.

BAB III ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT, yaitu menguraikan mengenai perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit, fungsi perjanjian kredit, dan jaminan kredit.

BAB IV BENTUK-BENTUK PENYELAMATAN KREDIT, yaitu menguraikan mengenai Rescheduling, Reconditioning dan

Restructuring dan analisa atas suatu perjanjian kredit yang direstrukturisasi.

BAB V PENUTUP, yaitu menguraikan mengenai kesimpulan dari penulisan ini dan saran atas permasalahan yang timbul dari penulisan ini.



#### BAB II

## SYARAT-SYARAT PERKREDITAN

## A. Kredit dan Unsur-unsurnya

Pengertian bank yang diberikan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian tersebut, dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:

- a. Pada dasarnya bank merupakan financial intermediary atau perantara keuangan antara pihak yang surplus fund dengan pihak yang defisit fund.
- b. Bank dalam melaksanakan usahanya tersebuta adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Surplus fund menyimpan dananya di bank dengan imbalan bunga/jasa dari bank, sedangkan defisit fund meminjam

kredit dari bank dengan membayar bunga/jasa kepada bank. Secara sederhana, selisih antara bunga simpanan dan kredit tersebut merupakan pendapatan usaha bagi bank.

Dengan demikian, sehubungan main business bank adalah financial atau uang yang melibatkan masyarakat pada umumnya, maka tidak heran apabila bank juga disebut sebagai bisnis yang high regulated. Hal-hal lain yang dapat dikemukakan disini sehubungan dengan karakteristik bisnis perbankan ini antara lain adalah:

- a. Bisnis perbankan sangat erat hubungannya dengan bisnis sector riil, sehingga maju mundurnya bisnis perbankan akan berakibat pada maju mundurnya bisnis sektor riil dan begitupun sebaliknya.
- b. Consumer loan atau pemberian kredit yang bersifat konsumtif oleh bank, juga akan ikut berpengaruh pada tingkat inflasi.
- c. Agunan yang diserahkan oleh debitur kepada bank untuk menjamin kreditnya, sering kali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan kredit tersebut.
- d. Apabila terjadi kemacetan kredit (debitur wanprestasi), maka agunan yang diserahkan oleh

debitur tidak dapat langsung dijual sendiri oleh bank, tetapi harus dengan lelang dimuka umum, dengan pengembalian atas kelebihan harga lelang tersebut dengan sisa hutang yang harus dibayar.

kredit menurut UU Berdasarkan pengertian kredit, yang merumuskan pengertian Perbankan prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit kepadanya adalah tidak semata-mata yang diberikan utangnya tetapi juga disertai dengan bunga melunasi disepakati telah dengan perjanjian yang sesuai sebelumnya.

uraian tersebut diatas, Berkaitan dengan Pasal butir 5 Peraturan Bank ketentuan menurut Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk : cerukan (overdraft), yaitu saldo negative (a) rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada

akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. 13

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain.

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Adapun unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

d. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uamh, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan dating.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hermansyah, Op. Cit., hal. 58.

akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. 13

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain.

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Adapun unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

d. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uamh, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan dating.

<sup>13</sup> Hermansyah, Op. Cit., hal. 58.

- e. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan dating. Dalam unsure waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- risiko yang akan Degree of Risk, yaitu tingkat f. dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang prestasi dengan memisahkan antara pemberian kontraprestasi yang akan diterima kemudian / hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, sejauh-jauh kemampuan karena manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat Inilah yang menyebabkan timbulnya diperhitungkan. unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- g. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka

transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan. 14

### B. Macam-macam atau Jenis Kredit

Kredit dapat dibedakan dalam bermacam-macam bentuk kredit yaitu menurut:

- a. jangka waktunya,
- b. jenis penggunaannya,
- c. penggunaannya menurut sektor/subsektor ekonomi. 15

Kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa:

- a. kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

  Dalam kredit ini termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> BPHN, Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan Pada Bank, hal. 60.

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Kredit yang ditinjau dari segi tujuan penggunaannya adalah berupa:

- a. kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa sebagai kontribusi dari usaha.
  - Kredit ini terdapat 2 (dua) kemungkinan pembiayaannya yaitu:
    - 1) Kredit modal kerja, yaitu kreditt yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.
  - 2) Kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya.
- b. Kredit yang ditinjau berdasarkan penggunaan menurut sektor/subsektor ekonomi yaitu:
  - 1) Pertanian, perburuhan, kehutanan dan perikanan
  - 2) Pertambangan
  - 3) Perindustrian

- 4) Listrik, gas dan air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan besar, perdagangan kecil, restoran dan hotel.
- 7) Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi.
- 8) Jasa-jasa lembaga keuangan bukan bank, real estate dan jasa-jasa perusahaan lain.
- 9) Jasa-jasa lembaga pemerintah/Negara, masyarakat/sosial dan perorangan. 16

# C. Persyaratan Pemberian Kredit

Ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari 9 (sembilan) persyaratan sebagai berikut:

- Mempunyai feasibility study, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait.
- Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP dan lain-lain.
- 3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 (lima belas) tahun dan masa tenggang waktu (grace period) maksimum 4 (empat) tahun.

<sup>16</sup> Ibid.

- 4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (appraiser) independen untuk menentukan nilai agunan.
- 5. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan self financing adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progress proyek.
- 7. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.
- 8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar cash flow yang disusun berdasarkan analisis dalam feasibility study.
- 9. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 17

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, hal. 60.

Formula 4P tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Personality

Dalam hal ni pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

### b. Purpose

Selain mengenal kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.

### c. Prospect

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dlakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

#### d. Payment

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk meluansi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. 18

Mengenai formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Character (Watak)

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon nasabah debitur menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha dan nformasi dari usaha-usaha yang sejenis.

### b. Capital (Modal)

Dalam hal ini Bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan pada bagaimana distribusi modal

<sup>18</sup> Hermansyah, Op. Cit., hal. 64.

ditemaptkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

# c. Capacity (Kemampuan)

Seorang debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (cash flow) usaha dari beberapa tahun terakhir.

## d. Collateral (Jaminan)

Collateral adalah jaminan persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debtor dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

# e. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bak untuk

memperkecil risiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. 19



<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 65.

### BAB III

# ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT

# A. Perikatan dan Perjanjian

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian sehingga sebelum membahas secara khusus mengenai perjanjian kredit perlu dibahas secara garis besar tentang ketentuan umum atau ajaran umum hukum perikatan yang terdapat dalam KUHPerdata karena ketentuan umum dalam KUHPerdata tersebut menjadi dasar atau asas umum yang konkrot dalam membuat semua perjanjian apapun.<sup>20</sup>

Dalam KUHPerdata buku III Bab I sampai dengan Bab IV, Pasal 1319 disebutkan bahwa:

"Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan yang termuat dalam Bab II dan Bab I KUHPerdata."

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sutarno, Op. Cit., hal. 68.

bermacam-macam mengenai perjanjian baik Ada yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdata yang disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama maupun perjanjian bernama di luar KUHPerdata. Disebut perjanjian jenis-jenis perjanjian bernama karena khusus atau perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata tersebut oleh pembentuk undang-undang sudah diberikan namanya misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah, perjanjian pinjam meminjam dan lain-lain. perjanjian perkembangannya jenis-jenis dalam dalam KUHPerdata tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi dan perdagangan sehingga tumbuh atau muncul berbagai jenis perjanjian bernama yang tidak diatur dalam KUHPerdata seperti misalnya perjanjian beli atau leasing, perjanjian distributor, sewa perjanjian kredit, perjanjian membangun bangunan lain-lain. Perjanjian bernama dalam KUHPerdata diatur berbagai keputusan seperti Pemerintah melalui oleh leasing diatur dengan Menteri Keuangan.<sup>21</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan maka muncul

<sup>21</sup> Ibid.

atau tumbuh berbagai perjanjian bernama yang ada di luar KUHPerdata-Dagang antara lain:

- 1. perjanjian sewa beli atau leasing,
- 2. perjanjian keagenan dan distributor,
- 3. perjanjian pembiayaan,
- 4. perjanjian bagi hasil,
- 5. perjanjian kredit dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Buku III KUHPerdata tidak memberikan rumusan apakah perikatan itu tetapi ilmu pengetahuan hukum memberikan rumusannya. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berhak memenuhi prestasi itu. Dari rumusan itu dapat disimpulkan unsur-unsur perikatan yaitu:

- 1. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum antara dua pihak misalnya jual beli, sewa-menyewa adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum.
- 2. Dua pihak yaitu dalam perikatan setidak-tidaknya ada dua pihak yang satu berhak untuk menuntut kepada pihak yang lain berarti memiliki hak dan pihak

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 70.

lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi berarti memenuhi kewajiban. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam perikatan lebih dari dua pihak artinya terdapat lebih dari seorang kreditur dan lebih dari seorang debitur.

- 3. Harta kekayaan artinya hubungan hukum dua pihak tersebut harus terletak dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya.
- 4. Prestasi adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam perikatan itu, misalnya A menjual motor kepada B, maka A berkewajiban melakukan prestasi dengan menyerahkan motornya dan berhak menerima pembayaran dan B berkewajiban melakukan prestasi dengan membaar harganya dan berhak menerima motornya.

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi dibagi dalam 3 (tiga) macam:

- Memberikan atau menyerahkan sesuatu misalnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain-lain.
- Berbuat sesuatu misalnya perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat lukisan.

 Tidak berbuat sesuatu misalnya perjanjian tidak mendirikan tembok, perjanjian tidak mendirikan perusahaan sejenis.<sup>23</sup>

Subekti memberikan rumusan Ahli hukum Prof. perikatan yaitu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain menuntut sedangkan pihak yang sesuatu disebut kreditur berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur. Hubungan antara dua orang atau dua pihak merupakan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 71.

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
- 3. Mengenai hal atau obyek tertentu,
- 4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syaratsyarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

## B. Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian kredit tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata tetapi termasuk perjanjian bernama diluar KUHPerdata.

Beberapa sarjana hukum hukum berpendapat bahwa Perjanjian Kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUHPerdata Pasal 1754. Namun Sarjana Hukum yang lain berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak dikuasai KUHPerdata tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristik tersendiri.

Perjanjian kredit sebagain dikuasai atau mirip perjanjian pinjam meminjam uang seperti diatur dalam KUHPerdata, sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain yaitu undang-undang perbankan. Jadi perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan oleh undang-undang perbankan maka dapat disimpulkab dasar perjanjian kredit sebagian masih bisa mengacu pada ketentuan KUHPerdata Bab XIII.

Undang-undang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi Presidium Kabinet Nomor : 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bankbank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.24

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan adalah assesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid., hal. 97.

perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat berbagai judul dalam praktek perbankan tidak sama, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Dalam bentuk akta otentik menggunakan nama Pengakuan Hutang yang akan diuraikan tersendiri. Meskipun judul dari perjanjian pinjam meminjam uang itu berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perbankan.

Pasal 8 ayat (1), yaitu berbunyi demikian "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib memmpunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk

melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Pasal 8 ayat (2), yaitu berbunyi sebagai berikut "Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkredtab dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap wataj, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur.

- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaab berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi.

# f. Penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diatas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan.

# C. Bentuk Perjanjian Kredit

Menurut hukum perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-

syarat Pasal 1320 KUHPerdata seperti telah diuraikan didepan.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan. Dalam pasal tersebut terdapat kata-kata "penyediaan uang.....berdasarkan perstujuan atau kesepakatan pinjam meminjam......". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal ini tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun menurut pendapat penulis dalam organisasi bisnis modern dan mapan maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus terulis.

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1996 tanggal 10 Oktober 1966. Dalam instruksi tersebut ditegaskan "Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara Bank dengan Debitur atau antara Bank sentrak dan bank-bank lainnya. Surat Bank Indonesia yang

ditujukan kepada segenap Bank Devisa No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4 yang berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit. Dengan keputusan-keputusan tersebut maka pemberian kredit oleh Bank kepada Debiturnya menjadi pasti bahwa:

- 1. Perjanjian diberi nama perjanjian kredit.
- 2. perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis. 25

Dalam praktek bank, ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yaitu:

- tangan yang dibuat dibawah 1. Perjanjian kredit dinamakan akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh Bank kemudian Debiur untuk disepakati. Untuk ditawarkan kepada mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (standard form) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan dahulu secara lengkap.
- Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk

<sup>25</sup> Ibid., hal. 99.

akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasii, kredit modal kerja dan kredit sindikasi.

# D. Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang telah ditandatangani para pihak, baik yang berbentuk akta di bawah tangan atau dalam bentuk akta otentik, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara bank sebagai kreditur dan debitur.
- 2. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemanfaatan atau pengawasab kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dapat dipantau dari ketentuan perjanjian kredit.
- 3. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan.

4. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti yang membuktikan adanya hutang debitur artinya perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung kepada Bank atau Kreditur untuk mengeksekusi barang jaminan apabila Debitur tidak mampu melunasi hutangnya (wanprestasi).<sup>26</sup>

## E. Jaminan Kredit

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 101.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsure pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsurunsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Jaminan berfungsi untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Jaminan terdiri atas 2 (dua) macam yaitu jaminan perorangan (personal guaranty) dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur. Jaminan kebendaan merupakan suatu tndakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin kewajiban-kewajiban dari debitur.

#### BAB IV

## BENTUK-BENTUK PENYELAMATAN KREDIT

merupakan proses Kegiatan perkreditan pembentukan aset bank. Kredit merupakan risk asset bagi bank karena aset bank itu dikuasai pihak luar bank, yaitu para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif dan collectable. Namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada risiko berupa kredit tidak dapat waktunya yang dinamakan kredit tepat pada kembali bermasalah atau non performing loan (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sutarno, Op. Cit., hal 263.

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan Bank termasuk kredit performing loan (tidak bermasalah) atau non performing loan (kredit bermasalah). Kualitas tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1. Lancar;
- 2. Dalam perhatian khusus;
- Kurang lancar;
- 4. Diragukan;
- 5. Macet.<sup>28</sup>

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang performing loan, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non performing loan. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu:

Prospek usaha;

<sup>28</sup> Ibid.

- 2. Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas;
- 3. kemampuan membayar.<sup>29</sup>

Tiga aspek penilaian tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit, tidak secara parsial seperti hanya dari kemampuan membayar saja. Meskipun kemampuan membayar lancar tetapi kalau prospek usaha tidak ada maka kredit tersebut dapat dinilai non performing loan. Namun untuk menilai kualitas kredit dari prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit dibanding menilai kemampuan membayar. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena ukurannya jelas, yaitu:

- Kredit digolongkan lancar jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian kredit.
- 2. Kredit digolongkan dalam perhatian khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari atau sama dengan 3 (tiga) bulan.
- 3. Kredit digolongkan kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 264.

(seratus delapan puluh) hari atau sama dengan 3 (tiga) bulan.

- 4. Kredit digolongkan diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau sama dengan 9 (sembilan) bulan.
- 5. Kredit digolongkan macet jika terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.30

Untuk kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkahlangkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Sedangkan untuk kreditkredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya dapat diselesaikan dengan restrukturisasi tidak kredit bermasalah yang bersifat sebagaimana nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan

<sup>30</sup> Ibid.

pokok kredit (haircut) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.<sup>31</sup>

merupakan risiko yang Kredit bermasalah terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat bermasalah Kredit waktunya. kembali tepat pada perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah, yaitu:

### 1. Kondisi Usaha Debitur

Memburuknya kondisi usaha debitur akan mempengaruhi repayment capacity debitur. Umumnya hal tersebut timbul karena faktor internal perusahaan debitur dan/atau faktor eksternal lainnya.

<sup>31</sup> Hermansyah, Op. Cit., hal. 75-76.

## a. Faktor Internal

Adapun yang menjadi faktor internal debitur adalah sebagai berikut:

- (1) Manajemen pengelolaan usaha debitur yang lemah, karakter debitur yang kurang baik, struktur organisasi yang tidak efisien dan wawasan debitur yang kurang memadai.
- (2) Sistem informasi manajemen yang kurang lengkap, kurang akurat dan tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan.
- (3) Leverage yang tinggi, sehingga mengakibatkan tingginya kewajiban/beban bunga yang harus dibayar debitur dan menurunnya pendapatan bersih debitur.
- (4) Agresifitas pertumbuhan yang sangat tinggi yang tidak diikuti dengan manajerial yang baik (baik human resources maupun capital/financial resources).

#### b. Faktor eksternal

Sementara yang menjadi faktor eksternal debitur adalah sebagai berikut:

- (1) Debitur gagal beradaptasi dengan perubahan yang terjadi diluar lingkungan usaha debitur, baik berupa perubahan kondisi pereknomian, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi teknologi, sehingga aktivitas usaha debitur terhambat.
- (2) Debitur gagal mengantisipasi kondisi persaingan usaha sektor usaha, sehingga langsung berpengaruh kepada tingkat penjualan, pangsa pasar, profit margin dan akhirnya mempengaruhi repayment capacity debitur kepada bank.
- 2. Sudut Pandang Bank terhadap Transaksi Perkreditan

  Faktor utama penyebab terjadinya kredit bermasalah

  menurut sudut pandang bank adalah:
  - a. Analisa kredit yang kurang tajam, terutama penilaian terhadap kelayakan usaha, pengenalan karakter debitur serta penentuan pengamanan kredit.
  - b. Adanya pemberian kebijakan-kebijakan khusus kepada debitur karena adanya tekanan-tekanan yang dialami decision maker, sehingga pemberian kredit menjadi kurang sehat.
  - c. Adanya sikap terlalu agresif dengan memperlonggar "lending criteria" dan arah kebijakan kredit.

## 3. Pengawasan yang lemah

Kredit bermasalah terjadi karena lemahnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. 32

Untuk menghindarkan kredit bermasalah atau non telah melakukan sebenarnya performing loan, bank analisa pengamanan preventif dengan melakukan mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan debitur. Analisa dari aspek hukum juga telah dilakukan misalnya legalitas debitur, legalitas usaha debitur, kewenangan orang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang yang menjadi agunan, penjamin/borgtocht secara terus menerus. pemantauan dan pengawasan dan Meskipun pengamanan preventif telah dilakukan namun tidak jarang, debitur tidak mampu menyelesaikan hutangnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit sehingga menjadi kredit bermasalah. Banyak penyebab kredit bermasalah misalnya karena Debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Darmasetiawan, Early Warning System, Problem Loan dan Credit Rescue.

sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik.<sup>33</sup>

Adanya kredit macet akan menjadi beban bank karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apalagi dalam golongan macet menuntut:

- 1. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi. Untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan kepada para debitur memiliki kualitas performing loan maka harus dilakukan pemantauan dan pengawasan untuk mengetahui secara dini bila terjadi deviasi (penyimpangan) dan langkah-langkah memperbaikinya.
- 2. Dilakukan penilaian ulang (review) secara periodik agar dapat diketahui sedini mungkin baik actual loan problem, maupun potensial problem sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya (action program).

<sup>33</sup> Sutarno, Op. Cit., hal. 264.

3. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera, bila kredit menunjukkan bermasalah (non performing loan).

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non performing loan itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.

# A. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu.34

Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit.

Langkah penyelesaian kredit melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 265

yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan Bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan berpedoman Edaran Bank Indonesia No. kepada Surat 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya kredit bermasalah sebelum mengatur penyelamatan diselesaikan melalui lembaga bantuan hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning) dan penataan kembali (Restructuring). 35

## 1. Rescheduling

Rescheduling adalah suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu

<sup>35</sup> Hermansyah, Op. Cit., hal. 76.

dengan penambahan kredit. Tindakan Rescheduling ini dilakukan antara lain dengan:

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit yang akan menurunkan jumlah angsuran;
- b. Memperpanjang interval angsuran (misalnya triwulanan menjadi semesteran).

Rescheduling hanya dapat diberikan kepada debitur-debitur yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh bank, antara lain:

- a. Debitur kooperatif dalam mencari jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya;
- b. Kesulitan yang dihadapi debitur merupakan kesulitan likuiditas yang sifatnya temporer;
- c. Usaha debitur masih berjalan baik sehingga debitur diperkirakan akan mampu untuk membayar kewajibankewajibannya kepada bank dari hasil usahanya;
- d. Untuk debitur yang menikmati fasilitas kredit investasi, *Rescheduling* hanya diberikan untuk keterlambatan pembangunan proyek yang sifatnya tidak materiil dan bukan disebabkan kesalahan debitur

<sup>36</sup> Ibid.

tetapi karena faktor lainnya diluar kendali debitur (misalnya faktor cuaca dan lain sebagainya);

- e. Debitur memiliki cukup dana alternatif, sehingga tidak memerlukan kredit tambahan;
- f. Manajemen dan sarana produksi berjalan dengan baik. $^{37}$

Rescheduling dilaksanakan dengan mempertimbangkan besarnya angsuran sesuai dengan cash flow dan perubahan tersebut dilaksanakan dengan amandemen atau addendum (bukan dengan perjanjian kredit baru karena kalau dengan perjanjian kredit baru maka hal tersebut berarti novasi).

# 2. Reconditioning

Reconditioning atau persyaratan kembali yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Darmasetiawan, Op. Cit.

perusahaan. Reconditioning dilakukan dengan addendum atau novasi. 38

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang, antara lain:

# a. Kapitalisasi bunga

Bunga dijadikan hutang pokok sehingga debitur tidak perlu membayar bunga untuk jangka waktu tertentu. Sebaiknya kapitalisasi bunga diberikan sesuai dengan kelonggaran tarik debitur, karena bila tidak maka jumlah hutang pokok akan melampaui limit kredit dan diperlukan penambahan limit kredit.

# b. Penundaan Pembayaran Bunga

Beban bunga tetap dihitung, namun penagihan dan pembebanannya kepada debitur akan dilakukan pada waktu yang diperjanjikan sesuai kesanggupan debitur. Atas bunga yang ditunda pembayarannya tersebut tidak dikenakan bunga lagi.

### c. Penurunan Suku Bunga

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Hermansyah, Op. Cit., hal. 77.

Alternatif ini dilakukan apabila debitur masih memiliki kemampuan membayar bunga pada waktunya, namun suku bunga terlalu tinggi dibandng hasil usaha debitur pada waktu itu. Reconditioning hanya dapat diberikan memenuhi kriteria kepada debitur-debitur yang Rescheduling, namun kesulitan keuangan yang dihadapi debitur lebih berat sehingga penyelematan kredit tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan dengan Rescheduling. 39

## 3. Restructuring

Sejak negeri ini mengalami krisis ekonomi dan moneter salah satunya berakibat pada kemerosotan dibidang usaha atau bisnis. Bisnis yang dilakukan para pengusaha besar, menengah atau kecil biasanya memanfaatkan kredit dari perbankan untuk memperkuat usaha bisnisnya. Tetapi dengan terjadinya krisis moneter dan ekonomi, bisnis yang dilakukan para pengusaha banyak mengalami kegagalan dan dampaknya pinjaman kredit tidak dapat dikembalikan dan di perbankan menjadi kredit bermasalah atau non performing loan yang jumlahnya sangat besar.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Darmasetiawan, Op. Cit.

Untuk mengatasi kredit bermasalah dan menghindarkan kerugian yang besar di perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.

Restructuring atau restrukturisasi kredit adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit;
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. 40

Pengertian lain akan restrukturisasi kredit (restructuring atau penataan kembali), yaitu upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit

<sup>40</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi Kredit.

berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan/atau Reconditioning.41

Dalam perbankan, restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Restrukturisasi hanya dapat diberikan kepada debitur-debitur yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Bank, antara lain:

- a. Memenuhi kriteria debitur yang dapat di-Rescheduling;
- b. Mengalami kesulitan keuangan yang cukup serius, antara lain akibat leverage yang tinggi sehingga beban bunga memberatkan debitur, atau sebagian modal kerja terpakai untuk kebutuhan investasi sehingga memerlukan tambahan modal kerja.
- c. Prospek usaha debitur masih dapat diharapkan.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Hermansyah, Op. Cit.

d. Telah dilakukan evaluasi oleh bank, bahwa alternatif penyelamatan dengan restrukturisasi ini akan lebih menguntungkan dibanding melakukan likuidasi atas jaminan yang diserahkan oleh debitur.<sup>42</sup>

Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- a. Penurunan penggolongan kualitas kredit;
- b. Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA);
- Tujuan dilaksanakannya restrukturisasi adalah sebagai berikut:

Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga b. dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan menghidupkan kembali usahanya akan pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

<sup>42</sup> Darmasetiawan, Op. Cit.

c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah menurut keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas antara lain:

# a. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya per tahun 20% (dua puluh persen) diturunkan menjadi 15% (lima belas persen). Dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil usaha debitur dapat

dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu sesuai perhitungan cash flow atas usaha debitur dapat diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan usaha dapat berkembang kembali. Akta-akta yang perlu dibuat atau diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu perlu dilakukan amandemen atau addendum terhadap perjanjian kredit.

# b. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Salah satu tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit, tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit lama kelamaan menjadi menumpuk yang jumlahnya menyamai hutang pokok. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini jumlahnya menyamai hutang pokok. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini usaha yang dilakukan debitur tidak berjalan sesuai rencana bahkan gagal sehingga pendapatan

usaha merosot dan akibatnya tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga kepada kreditur setiap bulannya.

Untuk menyelamatkan kredit bermasalah, restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh Kreditur/Bank.

Pengurangan tunggakan bunga tidak mengakibatkan perubahan akta perjanjian kredit karena yang dikurangi adalah besarnya tunggakan bunga yang seharusnya dibayar debitur. Bukti adanya pengurangan tunggakan bunga, Bank cukup mengeluarkan surat yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa besarnya tunggakan bunga yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari perhitungan sebenarnya berdasarkan perjanjian kredit.

# c. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena aset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.

Besarnya hutang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan pokok kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok dapat dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Addendum atau surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi bank dan debitur dalam melakukan restrukturisasi dengan fasilitas pengurangan pokok.

# d. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk mengembalikan hutangnya. Akta yang perlu dibuat berkenaan dengan perpanjangan jangka waktu kredit adalah amandemen atau addendum perjanjian kredit. Pasal atau ketentuan yang mengatur jangka waktu kredit dirubah dan ditetapkan kembali dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan. Bentuk akta amandemen bisa berbentuk akta dibawah tangan atau akta otentik. Bentuk addendum yang merubah jangka waktu perjanjian kredit sebenarnya bisa berbentuk surat yang dibuat bank dan dikirimkan kepada debitur isinya merubah jangka waktu kredit.

## e. Penambahan Fasilitas Kredit

Penambahan kredit diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang

lama dan hutang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.

Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas kredit harus dibuatkan akta perjanjian kredit baru atau addendum terhadap perjanjian kredit lama.

# f. Pengambil-alihan Agunan/Aset Debitur

Pengambil-alihan aset debitur dalam hukum dapat disebut kompensasi atau perjumpaan hutang. Untuk menyelamatkan kredit dengan cara ini bank/kreditur mengambil-alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan kredit yang diambil-alih bank dibayar dengan menggunakan kredit yang tertunggak. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik/aset bank dan hutang debitur dinyatakan lunas. Pengambil-alihan aset debitur ini juga dapat disebut set off.

Untuk mengambil alih agunan/aset debitur, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Agunan yang akan diambil alih atau dikompensasikan dengan tunggakan kredit tersebut marketable dan strategis sehingga sewaktu-waktu bank dengan mudah untuk menjual kembali atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- Dokumen atau surat-surat benda yang menjadi agunan tersebut lengkap dan sah menurut hukum.
- 3. Nilai agunan yang diambil-alih lebih besar dari tunggakan kredit yang dikompensasikan.

Untuk melakukan pengambilalihan atau kompensasi agunan kredit diperlukan akta-akta untuk kepentingan bank dan debitur yaitu akta jual beli dari debitur atau pemilik agunan kepada bank dan adanya penegasan dalam akta jual beli atau dengan kwitansi tersendiri bahwa jual beli barang agunan/jaminan tersebut dibayar atau dikompensasikan dengan menggunakan kredit yang tertunggak.

# g. Jaminan Kredit dibeli oleh Bank

Untuk menyelamatkan kredit bank dapat membeli agunan melalui penjualan umum atau lelang.

h. Konversi Kredit menjadi Modal Sementara dan Pemilikan Saham

Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dapat dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut debt equity swap. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan hutang debitur menjadi lunas. Berapa jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.

## i. Alih Manajemen

Bila hasil analisa terhadap proyek yang dibiayai dengan kredit menunjukkan adanya prospek yang dapat menghasilkan sumber dana namun manajemen tidak mampu maka bank dapat mengganti pengurus pada perusahaan debitur tersebut. Selanjutnya bank/kreditur dapat mengangkat atau menunjuk manajemen baru yang mampu mengelola perusahaan debitur, melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

# j. Pengambilalihan Pengelolaan Proyek

Sering terjadi debitur gagal dalam mengelola proyek yang dibiayai dengan kredit sehingga proyek tidak menghasilkan pendapatan sebagai sumber pengembalian kredit, padahal satu-satunya sumber pengmbalian kredit pada umumnya adalah keberhasilan proyek itu. Untuk melakukan penyelamatan kredit, bank/kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas proyek dapat mengambil-alih pengelolaan proyek.

## k. Novasi (Pembaharuan Hutang)

Novasi dilakukan sebagai penyelamatan kredit bermasalah dengan cara mengalihkan debitur lama kepada debitur baru berikut aset yang menjadi jaminan kredit (novasi subyektif) atau mengubah isi atau obyek perjanjian sedangkan posisi kreditur dan debitur tidak berubah (novasi obyektif).

Novasi atau pembaharuan utang adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Novasi diatur dalam Pasal 1423 dan Pasal 1424 KUHPerdata.

# 1. Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang atau kreditur oleh seorang pihak ketiga yang telah membayar atas hutang si berhutang/debitur kepada si berpiutang/kreditur.

#### m. Cessie

Untuk penyelesaian kredit bermasalah melalui cessie ini, Kreditur tidak perlu meminta persetujuan debiturnya tetapi semata-mata inisiatif kreditur untuk mengalihkan/menjual piutang, tetapi kreditur mempunyai kewajiban memberitahukan kepada debitur agar mengetahui mengenai terjadi penggantian kreditur.

Penyelamatan kredit melalui cessie ini inisiatif dan prakarsa datang dari kreditur sehingga kreditur harus mencari kreditur yang bersedia dan membeli piutang dengan pembayaran lunas sekaligus, meneliti nilai jaminan harus lebih besar dari piutang yang akan dijual, jaminan marketable, strategis, pengikatan jaminan kuat secara hukum dan dokumen lengkap.

# n. Debitur Menjual Sendiri Barang Jaminan

Kreditur dapat meminta debitur melakukan penjualan jaminan kredit. Secara teori penjualan jaminan melalui bertujuan untuk memperoleh harga yang tinggi tetapi dalam pelaksanaannya justru sebaliknya yaitu biaya mahal dan memerlukan waktu lama untuk menuju lelang dan hasil penjualan lelang rendah. Hasil penjualan barang jaminan tidak jatuh ke debitur tetapi langsung disetor ke bank untuk pembayaran atas hutang debitur.

# o. Bank Menjual barang-barang Jaminan Dibawah Tangan Berdasarkan Surat Kuasa

Apabila kredit macet ada kalanya debitur memberi kuasa kepada bank/kreditur untuk menjual barang jaminan karena debitur kesulitan atau tidak mampu menjual atau mungkin debitur tidak ingin dibebani kewajiban yang tidak mudah itu. Untuk memberikan wewenang kepada kreditur menjual barang jaminan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit kadang-kadang telah dibuat surat kuasa notariil dari debitur kepada bank untuk menjual jaminan bila debitur cidera janji namun

surat kuasa juga dapat dibuat pada saar debitur sudah cidera janji.

## p. Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang adalah pembebasan hutang debitur oleh bank, baik seluruh atau sebagian atau karena hutangnya telah kadaluwarsa menurut hukum. Penghapusan piutang ini diatur dalam Pasal 1967 dan Pasal 1381 KUHPerdata.

# q. Cegah Tangkal (Cekal) Debitur Macet

Jika kredit bermasalah disebabkan karena pemilik perusahaan sekaligus sebagai direksi atau komisaris perusahaan tersebut sering menyalahgunakan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang tersebut sering bepergian ke luar negeri maka untuk menyelesaikan kredit itu akan dapat meminta bantuan kantor imigrasi untuk melakukan pencegahan kepada pengurus atau pemilik yang menyalahgunakan keuangan perusahaan agar tidak pergi ke luar negeri.

## B. Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelematan kredit yang berupa restrkturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya setelah putusan pengadilan itu memperoleh baru ada kekuatan hukum tetap (inkracht van bewijs). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan lama, maka penyelesaian kredit waktu yang relatif bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit yang Kehadiran lembaga-lembaga bermasalah. lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet. 43

Penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan dan

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Hermansyah, Op. Cit.

melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

# C. Analisa Perjanjian Kredit yang direstrukturisasi

Pada tanggal 20 Mei 2003 telah ditandatangani No. 03.2004 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit) antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Parigi yang diwakili oleh Drs. Edy Suharto selaku Pemimpin Kantor Cabang, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor: 13 dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 No. 63, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 (selanjutnya disebut Bank) dengan Haji Arimin Mabu, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan berusaha dengan nama Toko "ARWAN JAYA" yang beralamat di Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong (selanjutnya disebut Penerima Kredit).

Adapun isi pokok perjanjian kredit dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

- Maksimum Kredit: Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Tujuan Kredit : Tambahan modal kerja usaha perdagangan Pakaian Jadi.
- 3. Bentuk Kredit : Rekening Koran Terbatas.
- 4. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2003 sampai dengan tanggal 19 Mei 2004.
- 5. Suku Bunga Kredit : 18,50% (delapan belas koma lima puluh persen) setahun.
- 6. Suku Bunga Tunggakan : 5% (lima persen) setahun.

Dalam Pasal 21 Perjanjian Kredit, disebutkan mengenai kewenangan Bank dalam rangka pengawasan, pengamanan dan penyelesaian kredit, yaitu Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan tentang Perusahaan Penerima
  Kredit baik secara langsung baik secara langsung
  maupun pihak lain.
- b. Memeriksa pembukuan Penerima Kredit.
- c. Memeriksa Perusahaan dan obyek-obyek usaha Penerima Kredit.

- d. Menempatkan Petugas Bank pada Perusahaan Penerima Kredit.
- e. Sewaktu-waktu Bank dapat mengambil alih management
  Perusahaan Penerima Kredit dan atau tindakantindakan lain, bilamana menurut pertimbangan Bank,
  Penerima Kredit sudah diragukan kemampuannya untuk
  menyelesaikan kredit.
- f. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan Penerima Kredit dengan mengkonversikan jumlah pinjaman yang terhutang dengan ketentuan dan syaratsyarat yang akan ditetapkan kemudian.

Pada tanggal 28 Juni 2004 telah dilakukan perubahan Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut Perubahan Perjanjian Kredit I), yang diantaranya berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Maksimum Kredit: Rp 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 2. Jangka Waktu Kredit: 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2004 sampai dengan tanggal 19 Mei 2005.
- 3. Bunga Kredit : 15,75% (lima belas koma tujuh puluh lima persen).

Pada tanggal 31 Mei 2005, ditandatangani kembali Perjanjian Kredit antara Bank dan Penerima Kredit dengan Nomor Perjanjian: 05.0019 (Perjanjian Kredit II), yang diantaranya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Maksimum Kredit: Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- Tujuan Kredit : Tambahan modal kerja usaha perdagangan Pakaian Jadi.
- 3. Bentuk Kredit : Rekening Koran Terbatas.
- 4. Jangka Waktu Kredit: 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006.
- 5. Suku Bunga Kredit: 15,50% (lima belas koma lima puluh persen) setahun.
- 6. Suku Bunga Tunggakan : 5% (lima persen) setahun.

Dalam Pasal 21 Perjanjian Kredit, disebutkan mengenai kewenangan Bank dalam rangka pengawasan, pengamanan dan penyelesaian kredit, yaitu Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Meminta keterangan tentang Perusahaan Penerima

Kredit baik secara langsung baik secara langsung

maupun pihak lain.

- b. Memeriksa pembukuan Penerima Kredit.
- c. Memeriksa Perusahaan dan obyek-obyek usaha Penerima Kredit.
- d. Menempatkan Petugas Bank pada Perusahaan Penerima Kredit.
- e. Sewaktu-waktu Bank dapat mengambil alih management
  Perusahaan Penerima Kredit dan atau tindakantindakan lain, bilamana menurut pertimbangan Bank,
  Penerima Kredit sudah diragukan kemampuannya untuk
  menyelesaikan kredit.
- f. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan
  Penerima Kredit dengan mengkonversikan jumlah
  pinjaman yang terhutang dengan ketentuan dan syaratsyarat yang akan ditetapkan kemudian.

Pada tanggal 28 Juni 2004 telah dilakukan perubahan Perjanjian Kredit II (selanjutnya disebut Perubahan Perjanjian Kredit II), yang diantaranya berisi hal-hal sebagai berikut:

 Jangka Waktu Kredit : 03 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2006. 2. Bunga Kredit : 15,75% (lima belas koma tujuh puluh lima persen).

Kemudian atas Perubahan Perjanjian Kredit II telah dilakukan perubahan kembali yaitu Perubahan Perjanjian Kredit III, yang diantaranya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Jangka Waktu Kredit: 09 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 20 Mei 2007.
- 2. Bunga Kredit : 15,75% (lima belas koma tujuh puluh lima persen).

Bahwa berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit III, yang mana hutang Penerima Kredit jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2007, Penerima Kredit belum melunasi hutang pokok berikut bunga pinjaman dan bunga tunggakannya. Berdasarkan Formulir Riwayat Pembayaran Semester I Tahun 2007, hingga bulan Juni 2007, Penerima Kredit masih berhutang yaitu hutang pokok sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), bunga pinjaman sebesar Rp 43.645.697,- (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan bunga tunggakan sebesar Rp

78.648.229,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah). Berdasarkan kondisi hutang penerima kredit tersebut, maka hutang Penerima Kredit dinyatakan hutang macet (non performing loan) atau termasuk dalam kolektibilitas V.

Bahwa atas hutang macet Penerima Kredit tersebut, Bank melakukan restrukturisasi kredit dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor: 07.0018 tanggal 28 September 2007 (selanjutnya disebut Perjanjian Restrukturisasi Kredit) antara Bank dengan Penerima Kredit yang diantaranya berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Maksimum Kredit : Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- Tujuan Kredit : Tambahan modal kerja usaha perdagangan Pakaian Jadi.
- 3. Bentuk Kredit: Rekening Koran Terbatas.
- 4. Jangka Waktu Kredit: 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan tanggal 20 Mei 2008.
- 5. Suku Bunga Kredit: 10% (sepuluh persen) setahun.

Dalam Pasal 25 ayat 1 Perjanjian Restrukturisasi Kredit, disebutkan mengenai kewenangan Bank dalam rangka pengawasan kredit, yaitu Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan kredit oleh Penerima Kredit.
- b. Meminta keterangan tentang Perusahaan Penerima Kredit baik secara langsung baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
- c. Memeriksa pembukuan Penerima Kredit.
- d. Memeriksa Perusahaan dan obyek-obyek usaha Penerima Kredit.
- e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat berkaitan dengan pengelolaan perusahaan Penerima Kredit.

Dalam Pasal 25 ayat 2, disebutkan bahwa dalam rangka pengamanan dan penyelesaian kredit, Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

- b. Menempatkan petugas Bank pada perusahaan Penerima Kredit.
- c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan perusahaan Penerima Kredit, bila menurut pertimbangan Bank, Penerima Kredit sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit.
- d. Sewaktu-waktu Bank dapat mengambil alih management
  Perusahaan Penerima Kredit dan atau tindakantindakan lain, bilamana menurut pertimbangan Bank,
  Penerima Kredit sudah diragukan kemampuannya untuk
  menyelesaikan kredit.
- e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan Penerima Kredit dengan mengkonversikan jumlah pinjaman yang terhutang dengan ketentuan dan syaratsyarat yang akan ditetapkan kemudian.

Perjanjian Restrukturisasi Kredit ini merupakan tambahan, perpanjangan serta pembaruan dari fasilitas Kredit Modal Kerja yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. 05.0019 tanggal 20 Mei 2006 beserta seluruh perubahan-perubahannya tersebut.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perubahannya terahir dengan Perubahan Perjanjian Kredit III serta Perjanjian Restrukturisasi Kredit, Bank melakukan restrukturisasi kredit dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bank melakukan penurunan suku bunga kredit yaitu dari semula 18,50% (delapan belas koma lima puluh persen) Perjanjian diubah melalui setahun terakhir Restrukturisasi Kredit menjadi 10% (sepuluh persen) kredit bertujuan suku bunga setahun. Penurunan memberi keringanan kepada Penerima Kredit sehingga bunga kredit tersebut, besarnya dengan penurunan bunga yang harus dibayar Penerima Kredit setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.
- 2. Bank melakukan perpanjangan jangka waktu kredit yaitu semula jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2004 kemudian diperpanjang terakhir dengan perubahannya melalui Perjanjian Restrukturisasi Kredit menjadi jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2008. Adanya perpanjangan jangka waktu kredit ini merupakan upaya Bank untuk memberikan kesempatan kepada Penerima Kredit untuk

itu, dengan melanjutkan usahanya. Selain kualitas memperpanjang jangka waktu kredit, maka kredit Penerima Kredit digolongkan menjadi performing loan (tidak bermasalah). Pendapatan usaha Penerima Kredit yang seharusnya digunakan untuk membayar dapat digunakan hutang yang jatuh tempo memperkuat usaha dan dalam jangka waktu hingga 20 Mei melunasi seluruh Penerima Kredit mampu 2008. hutangnya.

3. Bank memberikan penambahan fasilitas kredit dari semula Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hingga terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit Restrukturisasi menjadi Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah). Dengan adanya penambahan kredit ini, usaha Penerima Kredit diharapkan akan berjalan kembali dan berkembang, yang nantinya akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru kepada Bank.

Bahwa restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank merupakan salah satu upaya penyelamatan kredit Penerima Kredit yang tergolong macet atau bermasalah (*non* 

performing loan). Sebenarnya dalam klausul Perjanjian Kredit sebagaimana diubah dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit, Bank dapat melakukan tindakantindakan sebagai berikut sebagai langkah pengawasan, pengamanan dan penyelesaian kredit Penerima Kredit yang macet tersebut, yaitu:

- a. Melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan kredit oleh Penerima Kredit.
- b. Meminta keterangan tentang Perusahaan Penerima Kredit baik secara langsung baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
- c. Memeriksa pembukuan Penerima Kredit.
- d. Memeriksa Perusahaan dan obyek-obyek usaha Penerima Kredit.
- e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat berkaitan dengan pengelolaan perusahaan Penerima Kredit.
- f. Menempatkan petugas Bank pada perusahaan Penerima Kredit.
- g. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan perusahaan Penerima Kredit,

- bila menurut pertimbangan Bank, Penerima Kredit sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit.
- h. Sewaktu-waktu Bank dapat mengambil alih management Perusahaan Penerima Kredit dan atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan Bank, Penerima Kredit sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit.
- i. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan Penerima Kredit dengan mengkonversikan jumlah pinjaman yang terhutang dengan ketentuan dan syaratsyarat yang akan ditetapkan kemudian.

Bahwa berdasarkan upaya sebagaimana dimaksud diatas, yang dapat dikategorikan sebagai upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit adalah tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat berkaitan dengan pengelolaan perusahaan Penerima Kredit.
- b. Menempatkan petugas Bank pada perusahaan Penerima Kredit.
- c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan perusahaan Penerima Kredit,

- bila menurut pertimbangan Bank, Penerima Kredit sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit.
- d. Sewaktu-waktu Bank dapat mengambil alih management Perusahaan Penerima Kredit dan atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan Bank, Penerima Kredit sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit.
- e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan Penerima Kredit dengan mengkonversikan jumlah pinjaman yang terhutang dengan ketentuan dan syaratsyarat yang akan ditetapkan kemudian.

Bahwa walaupun diatur tindakan-tindakan Bank untuk penyelamatan kredit sebagaimana dimaksud diatas, Bank menurut pertimbangannya belum perlu melakukannya namun cukup dengan melakukan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan penambahan fasilitas kredit untuk Penerima Kredit. Penerima Kredit diharapkan dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar seluruh hutangnya kepada Bank.

#### BAB V

#### PENUTUP

# A. Kesimpulan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjaman antara bank dengan pihak lain, pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jatuh tempo dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian tersebut.

Unsur-unsur kredit adalah adanya kepercayaan, tenggang waktu, degree of risk, prestasi atau objek kredit itu sendiri.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, bank melakukan penilaian dalam memberikan persetujuan terhadap sutau permohonan kredit yaitu dengan berpedoman kepada formula 4P yaitu personality, purpose, prospect dan payment serta formula

5C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of Economy.

Pemberian Kredit melalui Bank dituangkan dalam suatu akta Perjanjian Kredit yang mengikat bagi Bank dan Penerima Kredit. Akta Perjanjian Kredit tersebut dapat berupa akta dibawah tangan atau akta otentik.

Walaupun pemberian kredit dilakukan secara hati-hati dengan berpedoman pada formula 4P dan 5C namun kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya dapat berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Penggolongan mengenai kualitas kredit yaitu termasuk kredit performing loan (tidak bermasalah) atau non performing loan (kredit bermasalah) diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Penggolongan tersebut adalah Kredit Lancar, Kredit Dalam perhatian khusus, Kredit Kurang lancar, Kredit Diragukan, dan Kredit Macet.

Kredit bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah, yaitu memburuknya kondisi usaha debitur yang akan mempengaruhi repayment capacity debitur dan analisa kredit yang kurang tajam, terutama penilaian terhadap kelayakan usaha, pengenalan karakter debitur serta penentuan pengamanan kredit, kebijakan-kebijakan khusus kepada pemberian adanya karena adanya tekanan-tekanan yang debitur decision maker, sehingga pemberian kredit menjadi kurang sehat, adanya sikap terlalu agresif dengan memperlonggar "lending criteria" dan arah kebijakan kredit serta lemahnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

Upaya penyelamatan kredit yang bermasalah dapat dilakukan dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.

Penyelamatan Kredit dilakukan dengan Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring. Restructuring dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan berikut ini:

- 1. Penurunan Suku Bunga Kredit;
- 2. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit;
- 3. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit;
- 4. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
- 5. Penambahan Fasilitas Kredit
- 6. Pengambil-alihan Agunan/Aset Debitur;
- 7. Jaminan Kredit dibeli oleh Bank;
- 8. Konversi Kredit menjadi Modal Sementara dan Pemilikan Saham
- 9. Alih Manajemen;
- 10. Pengambilalihan Pengelolaan Proyek;
- 11. Novasi (Pembaharuan Hutang);
- 12. Subrogasi;
- 13. Cessie;
- 14. Debitur Menjual Sendiri Barang Jaminan;

- 15. Bank Menjual Barang-barang Jaminan Dibawah Tangan Berdasarkan Surat Kuasa;
- 16. Penghapusan Piutang; dan
- 17. Cegah Tangkal (Cekal) Debitur Macet.

Penyelamatan Kredit bermasalah melalui Penyelesaian kredit dilakukan melalui lembaga hukum yaitu dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam kasus Perjanjian Kredit antara PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank") dengan Haji
Arimin Mabu ("Penerima Kredit") dimana Penerima Kredit
menerima fasilitas kredit semula Rp 350.000.000,- (tiga
ratus lima puluh juta rupiah) terakhir diubah dengan
Perubahan Perjanjian Kredit III menjadi sebesar Rp
520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), kredit
dinyatakan macet (kolektibilitas V) karena pada waktu
jatuh tempo, Penerima Kredit tidak dapat melunasi
hutangnya tersebut.

Bank telah melakukan upaya penyelamatan kredit beberapa kali terakhir dengan membuat Perjanjian

Restrukturisasi Kredit, yaitu dengan melakukan tindakantindakan sebagai berikut:

Pertama, Bank melakukan penurunan suku bunga kredit yaitu dari semula 18,50% (delapan belas koma lima puluh persen) setahun terakhir diubah melalui Perjanjian 10% (sepuluh persen) Restrukturisasi Kredit menjadi bunga tersebut memberikan setahun. Penurunan suku sehingga dengan Kredit kepada Penerima keringanan penurunan bunga kredit tersebut, besarnya bunga yang harus dibayar Penerima Kredit setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.

Kedua, Bank melakukan perpanjangan jangka waktu kredit yaitu semula jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2004 perubahannya diperpanjang terakhir dengan kemudian melalui Perjanjian Restrukturisasi Kredit menjadi jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2008. Dengan perpanjangan Penerima Kredit diberi waktu kredit ini, melanjutkan untuk usahanya. kesempatan memperpanjang jangka waktu kredit, maka kualitas kredit Penerima digolongkan menjadi performing Kredit (tidak bermasalah). Pendapatan usaha Penerima Kredit yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu hingga 20 Mei 2008, Penerima Kredit mampu melunasi seluruh hutangnya.

Ketiga, Bank memberikan penambahan fasilitas kredit dari semula Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hingga terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit Restrukturisasi menjadi Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah). Dengan penambahan tersebut, usaha Penerima Kredit diharapkan akan berjalan kembali dan berkembang, yang nantinya akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru kepada Bank.

Upaya-upaya penyelamatan lain dapat dilakukan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit berikut perubahannya serta Perjanjian Restrukturisasi Kredit, namun tampaknya hanya baru melakukan upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi yaitu dengan menurunkan suku bunga, memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah fasilitas kredit.

#### B. Saran

Dengan diaturnya upaya penyelamatan kredit baik melalui penyelamatan kredit maupun penyelesaian kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah yang muncul pada bank-bank pemberi fasilitas kredit.

Pada kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk dengan Haji Arimin Mabu, upaya penyelamatan kredit
yang telah dilakukan oleh Bank dinilai telah tepat yaitu
memberikan keringanan dan kesempatan kepada Penerima
Kredit untuk menyelesaikan pembayaran kreditnya yang
bermasalah sebagaimana dituangkan dalam Perubahan
Perjanjian Kredit terakhir diubah dengan Perjanjian
Restrukturisasi Kredit.

Apabila dikemudian hari atau pada saat jatuh tempo jangka waktu kredit, Haji Arimin Mabu tidak dapat melunasi hutangnya, maka Bank sudah semestinya melakukan tindakan penyelamatan kredit yang lain seperti mengambil alih pengurusan usaha Haji Arimin Mabu dan atau tindakantindakan lain, bilamana menurut pertimbangan Bank, Haji Arimin Mabu sudah diragukan kemampuannya untuk

menyelesaikan kredit atau melakukan penyertaan modal sementara pada usaha Haji Arimin Mabu dengan mengkonversikan jumlah pinjaman yang terhutang dengan modal usaha keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian, sehingga kredit bermasalah tersebut dapat terselesaikan.

Namun diatas semuanya itu, kredit bermasalah dapat dihindari apabila Bank telah melakukan pemberian kredit secara hati-hati dan tepat kepada penerima kredit. Untuk menyikapi dan menghadapi permasalahan kedepan mengenai pemberian kredit dan kredit bermasalah, diharapkan PT Bank Negara Indonesia dalam melakukan pemberian kredit berpedoman pada 9 (sembilan) persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai feasibility study, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait.
- b. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP dan lain-lain.
- c. Berpedoman pada ketentuan maksimum jangka waktu kredit yaitu 15 (lima belas) tahun dan masa tenggang waktu (grace period) maksimum 4 (empat) tahun.

- d. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (appraiser) independen untuk menentukan nilai agunan.
- e. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan self financing adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- f. Penarikan atau pencairan kredit didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progress proyek.
- g. Pencairan dipindahbukukan ke rekening giro.
- h. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar cash flow yang disusun berdasarkan analisis dalam feasibility study.
- i. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Selain itu pula, pedoman formula 4P yaitu personality, purpose, prospect dan payment serta formula 5C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of Economy, dalam pemberian persetujuan kredit harus benar-benar dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Apabila tidak dilaksanakan, maka Pejabat

Pemberi Kredit Bank Negara Indonesia agar diberikan sanksi sesuai peraturan perusahaan sehingga permasalahan kredit bermasalah minimal dapat dikurangi.



### FORMULIR RIWAYAT PEMBAYARAN

Semester: I Tahun 2007

Nama Nasabah : Hi. Arimin Mabu (Toko Arwan Jaya)

Group Usaha :

Alamat : Kompleks Pasar Tolai, Desa Tolai, Kec. Torue,

Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Maksimum Kredit : Rp. 520.000.000,-

Jenis Kredit : KMK Non KUK

No. Rekening : 0085228041 Jatuh Tempo : 20-05-2007

Kolektibilitas : V / Macet

(Rp.)

Bulan	Mutasi				Tunggakan bunga		l unggakan Pokok		
Datan	Debet	Kredit	Saldo	Bunga	Rp.	Bulan	Rp.	Bulan	Paraf
Jan 2007	7.555.680		520.000.000	7.395.193	41.125.797	6			
Peb 2007	7.688.432	•	520.000.000	7.496.040	48.621.837	7	-	-	
Mar 2007	7.067.740		520.000.000	6.863.305	55.485.142	8	-		
Apr 2007	7.947.340		520.000.000	7.692.994	63.178.136	9			
Mei 2007	8.205.721			6.289.572	70.739.636	10	520.000.000	1	
Jun 2007	10.467.637	•		7.908.593	78.648.229	11	520.000.000	2	
Total	48.932.550	•	2.080.000.000	43.645.697					
Ratas	8.155.425		346.666.667	7.274.283					

Parigi,

UKLAVIII JUIIAI LU

PPM

### FORMULIR RIWAYAT PEMBAYARAN

#### Semester: I & II Tahun 2006

Nama Nasabah : Hi. Arimin Mabu (Toko Arwan Jaya)

Group Usaha :

Alamat : Kompleks Pasar Tolai, Desa Tolai, Kec. Torue,

Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Maksimum Kredit : Rp. 520.000.000,-

Jenis Kredit : KMK Non KUK

No. Rekening : 0085228041

Jatuh Tempo : 20-05-2007

Kolektibilitas : V / Macet

(Rp.)

Bulan	Mutasi				Tunggakan bunga		l unggakan Pokok		
bulan	Debet	Kredit	Saldo	Bunga	Rp.	Bulan	Rp.	Bulan	Paraf
Jan 2006	35.506.149	40.000.000	464.399.720	6.291.149					
Peb 2006	24.494.867	15.000.000	473.894.587	5.579.867					
Mar 2006	72.357.054	26.950.000	519.301.641	6.342.054			•		
Apr 2006	6.722.646	•	520.000.000	6.707.646	6.009.287	1	•		
Mei 2006	44.923.564	127.100.000		6.277.568	6.277.568	1	436.750.567		
Jun 2006	105.768.387	27.098.000	520.000.000	6.201.853	2.441.704	1	•		
Jul 2006	6.983.237	4.000.000	520.000.000	6.960.389	5.478.627	1	•		
Agt 2006	7.008.794	5.596.515	520.000.000	6.980.823	6.913.754	2			
Sep 2006	6.849.776		520.000.000	6.805.969	13.719.723	2			
Okt 2006	7.198.396		520.000.000	7.124.260	20.843.983	3			
Nov 2006	5.910.333		520.000.000	5.822.854	26.666.837	4		-	
Des 2006	7.190.066	•	520.000.000	7.063.767	33.730.604	5		•	
Total	330.913.269	245.744.515	5.617.595.948	78.158.199					
Ratas	27.576.106	20.478.710	468.132.996	6.513.183					

Parigi,

UNLAVIII SUIIAI LU

PPM

# PERJANJIAN KREDIT NOMOR: 07.0018

Yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Johanis Tommi Kirikanang Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Parigi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sesuai Surat Penunjukan Kantor Wilayah 11 Manado No.w11/4.1/0583/R Tanggal 28 September 2007 dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 No.63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 18 Mei 2007 Nomor 40, dan Tambahan Berita Negara Nomor 524,berwenang bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut-
II. Hi. Arimin Mabu, bertempat tinggal di Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kabupaten Pargi Moutong, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan berusaha dengan nama Toko "ARWAN JAYA" yang beralamat di Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong untuk selanjutnya disebut:, untuk selanjutnya disebut:
PENERIMA KREDIT
BANK dan PENERIMA KREDIT, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan bahwa:
- Berdasarkan Formulir Permohonan Kredit BNI Modal Kerja tanggal 29 Agustus 2007 PENERIMA KREDIT telah mengajukan permohonan fasilitas BNI Modal Kerja.
<ul> <li>Berdasarkan Surat No. Pri/5/1639/R tanggal 28 September 2007 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, BANK telah menyetujui pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit.</li> </ul>
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1 DEFINISI
Dalam Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT dan atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit ini
2. Angsuran berarti sejumlah uang yang dibayar setiap periode oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagai pelunasan Kredit yang diperhitungkan dari Baki Debet
3. Baki Debet berarti jumlah fasilitas kredit yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh  PENERIMA KREDIT.

Upaya penyelamatan..., Novita Yusniaty, FH UI, 2008

4.	Bunga berarti bunga Kredit yakni sejumlah uang yang wajib dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas penggunaan fasilitas kredit.
5.	Bunga Efektif berarti Bunga yang Suku Bunganya dapat berubah-ubah selama jangka waktu kredit
•	sesuai besarnya Suku Bunga yang brelaku di BANK
6.	Bunga Flat berarti Bunga yang Suku Bunganya tetap selama jangka waktu kredit
7.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK karena
	tidak dipenuhinya kewajiban PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
8.	Denda Tunggakan berarti Denda yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas
	adanya Tunggakan
9.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk menjalankan usahanya dan pada saat
	itu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank
10.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada suatu waktu oleh PENERIMA
	KREDIT kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit yang antara lain meliputi akan tetapi tidak
	terbatas pada Baki Debet , Bunga, Denda, dan Biaya atau Ongkos-ongkos yang terhutang dan
	wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK.
11.	Kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
	Perjanjian Kredit antara BANK dengan PENERIMA KREDIT yang menimbulkan Hutang dan
	Kewajiban PENERIMA KREDIT untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
12.	pemberian BungaMaksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas kredit yang dapat digunakan oleh
12.	PENERIMA KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan
	oleh BANK
13.	Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini yang berisi syarat-syarat dan ketentuan pemberian fasilitas
	kredit kepada PENERIMA KREDIT
14.	Propisi/Commitment fee berarti pendapatan yang diterima oleh BANK, yang merupakan biaya
	yang dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas persetujuan fasilitas kredit
15.	Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK untuk mencatat atau
	mengadministrasikan pencairan dan pembayaran fasilitas kredit PENERIMA KREDIT.
16.	Sifat Kredit:
	a. Aflopend berarti kredit yang atas pembayaran kredit yang telah dilakukan oleh PENERIMA
	KREDIT tidak dapat dilakukan penarikan kembali dan dilakukan sesuai jadwal yang tertentu
	yang telah ditentukan
	b. Rekening Koran Terbatas berarti penarikan kredit yang dilakukan tanpa tergantung pada
17.	suatu jadual tertentu
18.	Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT yang belum dilunasi pada
10.	saat kewajiban tersebut jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga
	dan Denda
	duli bolida.

#### Pasal 2 MAKSIMUM KREDIT

#### Pasal 3 BENTUK / TUJUAN KREDIT

BANK memberikan fasilitas kredit kepada PENERIMA KREDIT berupa Kredit Modal Kerja Rekening Koran Terbatas dengan tujuan untuk membiayai **Tambahan modal kerja perdagangan pakaian jadi:---**

## Pasal 4 SIFAT KREDIT

SIFAT KREDIT Sifat kredit adalah Rekening koran terbatas. -----Pasal 5 JANGKA WAKTU KREDIT Kredit diberikan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 21 Mei 1. 2007 21 Mei 2007 sampai dengan tanggal 20 Mei 2008 . -----Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan 2. kesepakatan tertulis Para Pihak.-----Pasal 6 PROPIS I / COMMITMENT FEE DAN BIAYA ADMINISTRASI 1. Atas fasilitas kredit Modal Kerja yang diberikan BANK, PENERIMA KREDIT wajib membayar Provisi denga ketentuan sebagai berikut: ---a. Provisi dikenakan sebesar 0,25% ( nol koma dua puluh lima persen) per tahun proporsional per tahun dihitung dari Maksimum Kredit dimaksud pada pasal 2 Perjanjian Kredit ini. ----b. Provisi pada huruf a Ayat ini diperhitungkan secara proporsional berdasarkan jangka waktu kredit yang dibulatkan dalam bulatan penuh.c. Provisi dimaksud pada huruf a Ayat ini diperhitungkan diluar bunga.---d. Propisi tersebut tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT sekalipun pada akhimya kredit tidak jadi dipergunakan. ---e. Provisi harus dibayar pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit, jika ada. -----2. Disamping Propisi /Commitment Fee dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PENERIMA KREDIT dikenakan Biaya Administrasi sebesar - yang harus dibayar pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani. Pasal 7 BIAYA Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini menjadi beban PENERIMA KREDIT. Pasal 8 PENARIKAN KREDIT 1. PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratanyang berlaku di Bank BNI-----2. Penarikan Kredit dilakukan dengan cara PENERIMA KREDIT dapat menerbitkan Cek atau Bilyet Giro atas beban rekening pinjaman untuk membiayai transaksi yang telah ditentukan dalam Perianjian Kredit ini -----3. Penarikan Kredit dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan persyaratan penarikan Kredit yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit, -----4. BANK dapat menolak penarikan Kredit apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan atau ketentuan/perundang-undangan lain yang berlaku. ---

#### Pasal 9 PEMBAYARAN KEMBALI

1.	PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki Debet yang telah diberikan BANK,
2.	PENERIMA KREDIT wajib melakukan pelunasan Baki Debet selambat-lambatnya pada saat
	berakhirnya jangka waktu Kredit
3.	Jika kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit ini jatuh pada hari di luar Hari Kerja, maka PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
4.	Semua Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang kredit.
5.	Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan bukti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
	Pasal 10 B U N G A
2.	PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga 10% (sepuluh persen) per tahun. ————————————————————————————————————
3.	Setiap perubahan Suku Bunga dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dan cara perhitungannya akar diberitahukan secara tertulis kepada PENERIMA KREDIT dan/atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman yang disampaikan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT.
	Pasal 11
	DENDA TUNGGAKAN
1.	Apabila PENERIMA KREDIT mempunyai Tunggakan, maka PENERIMA KREDIT dikenakan Denda
2.	Tunggakan sebesar % ( persen) per tahun diatas Suku Bunga yang berlaku. ————————————————————————————————————
	Pasal 12
	PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA SERTA DENDA
1.	Perhitungan bunga dan denda dilakukan dari outstanding harian rekening pinjaman PENERIMA KREDIT, sedangkan hari bunga dihitung jumlah hari yang sebenarnya, dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
2.	Perhitungan bunga dilakukan tanggal 26 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 25 bular berjalan
3.	Pembebanan Bunga dan Denda dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya dan wajib dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT pada tanggal tersebut.————————————————————————————————————
4.	Apabila tanggal pembayaran dimaksud pada ayat (3) jatuh diluar Hari Kerja, maka PENERIMA KREDIT wajib memastikan bahwa pada rekening yang digunakan menampung pembayaran Bunga telah tersedia dana yang kan digunakan untuk pembayaran tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya,
5.	Apabila PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran Bunga setelah tanggal sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, maka PENERIMA KREDIT dikenakan Denda Tunggakan
6.	sebesar Tunggakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian Kredit ini. ——————————————————————————————————

Upaya penyelamatan..., Novita Yusniaty, FH UI, 2008

## Pasal 13 DENDA KELEBIHAN PENARIKAN

- PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik kredit melampaui Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit.
- 2. Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit , PENERIMA KREDIT diwajibkan membayar denda atas kelebihan penarikan tersebut sebesar ......... % (........ persen) di atas Suku Bunga Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan.

## Pasal 14 PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN

- 1. Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka Rekening Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang dinamakan Rekening Pinjaman.
- 2. Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh Kantor Cabang Parigi dan atau yang ditunjuk oleh BANK.
- 3. Untuk keperluan administrasi, BANK dapat mewajibkan PENERIMA KREDIT membuka Rekening Giro pada Kantor Cabang Parigi dan atau yang ditunjuk oleh BANK.
- 4. Dalam menggunakan Rekening Pinjaman tersebut, PENERIMA KREDIT tunduk pada Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Rekening Koran yang berlaku pada BANK.

## Pasal 15 KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT

Untuk memenuhi kewajibannya kepada BANK, dengan ini PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupaka bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, membebani dan/atau mendebet Rekening Giro dan atau Rekening Pinjaman dan atau rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK untuk pembayaran hutang pokok, Bunga Kredit,Bunga Tunggakan, Denda kelebihan penarikan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan, dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini.

#### Pasal 16 A G U N A N

- Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian Kredit ini. -------
- - Stock barang dagangan berupa pakaian jadi berada di Toko Arwan Jaya di blok J no.6,7,8 kompleks Pasar Tolai,Desa Tolai Kec Torue,Kab Parigi Moutong diikat FEO Rp.420.450.000,------
  - Sebidang tanah pekarangan di Desa Tolai Kec Parigi Kab Donggala, Sulawesi Tengah seluas ± 200m² sesuai SHM No.2398/Tolai tgl 25-06-1991 An Hi.Arimin, beserta

- Sebidang tanah pekarangan di Desa Tolai Kecamatan Sausu Kab Donggala, Sulawesi Tengah seluas ± 187 m² sesuai SHM No.3258/Tolai Tgl 28-02-2002 An.Hi.Arimin Mabu Pengikatan Hak Tanggungan No 288/2003 tgl 21-07-2003 senilai Rp.56.100.000.
- Sebidang tanah pekarangan di Desa Tolai Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah seluas ± 200 m² sesuai SHM No.2374/tolai tgl 06-03-1991 An Hi Arimin Mabu. Beserta Bangunan rumah tinggal permanen 2 (dua) lantai diatas SHM No.3258/Tolai dan SHM No.2374/Tolai seluas ± 536 m²,bangunan tanpa IMB,pengikatan hak tanggungan No. 290/2003 Tgl 21-07-2003 senilai Rp.60.000.000,-
- Sebidang tanah pekarangan di JI Trans Sulawesi, Desa Sausu,Kecamatan Sausu Kabupaten Donggala,Sulawesi Tengah seluas ± 2.500 m² sesuai SHM No.1709/Sausu tgl 04-02-2002 An Hi.Arimin Mabu,dengan pengikatan Hak Tanggungan No.307/2003 tgl 21-07-2003 senilai Rp.125.000.000,------
- 3. Jika menurut BANK nilai Agunan telah menurun sedemikian rupa jika dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam taksasi semula, maka atas pemberitahuan BANK, PENERIMA KREDIT wajib menambah barang yang diagunkan.
- 4. Bukti-bukti Pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus diserahkan dan Akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang hak dan BANK serta diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan Kredit, kecuali ditentukan lain oleh BANK.

- 7. Setelah kredit dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, BANK akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas Agunan atau kuasanya.

#### Pasal 17 ASURANSI BARANG – BARANG AGUNAN

- 2. Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA KREDIT. ------
- 3. Bila BANK memandang perlu untuk menutup asuransi atas barang-barang Agunan secara langsung. maka semata-mata berdasarkan pertimbangan sendiri, BANK berhak sewaktu-waktu tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA KREDIT untuk menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan menentukan macam resiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya dan untuk itu PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata.---
- 4. Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak mengajukan pembayaran klaim ganti rugi klaim asuransi sedangkan BANK memandang perlu

	mengajukan pembayaran klaim tersebut, maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapa diajukan oelh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkar dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran ganti rug tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaar Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan itu.  - Daftar barang yang diasuransikan terlampir pada lampiran I
	Pasal 18
	PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT
	NERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK mengenai kebenaran hal-hal sebaga ikut :
20.	
a.	Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya adalah sebagaimana termaktub di dalam :
b.	Bahwa susunan Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
C.	Bahwa susunan para Pemegang Saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register Saham Perusahaan dan atau bukti-bukti lain
	berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan seperti diatur dalam huruf a Pasal ini,
d.	Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun
Δ	juga yang dapat mengancam harta kekayaan PENERIMA KREDITBahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ini, PENERIMA KREDIT telah
С.	memenuhi syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
f.	Bahwa semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh PENERIMA KREDIT adalah lengkap dan benar.

#### Pasal 19 PENINJAUAN KREDIT

- 1. BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali adan/atau menurunkan plafon Kredit yang diberikan kepada PENERIMA KREDIT, dalam hal ini terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK.-----

## Pasal 20 HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA KREDIT

1.	Selambat-lambatnya dalam waktu () Hari kerja setelah terjadinya peristiwa-peristiwa dibawah ini, PENERIMA KREDIT wajib segera memberitahukan kepada BANK tentang:
	Adams negless used to it is also DENEDIMA KREDIT dengan pilok lain
	a. Adanya perkara yang terjadi antara PENERIMA KREDIT dengan pihak lain.     b. Adanya perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang sakam dengar pengurus dengan pengurus deng
	pemegang saham atau pengurus dengan pengurus
	d. Adanya pengurus perusahaan PENERIMA RKEDIT yang melanggar Anggaran Dasa perusahaan PENERIMA KREDIT.
	e. Adanya perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha PENERIMA KREDIT.—
	f. Adanya hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kemampuan PENERIMA
2	KREDIT untuk melunasi Hutangnya
2.	PENERIMA KREDIT wajib menyampaikan kepad BANK dalam bentuk dan dengan perincian yang
	dapat diterima oleh BANK :
	a. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba (Homestatment) Periodik setiap 3 (tiga) bulan beriku
	penjelasannya yang telah disahkan oleh Direksi perusahaan PENERIMA KREDIT dengar
	secepat mungkin , tetapi tidak lebih lambat dari() hari sejak akhir masanya.
	b. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba dari perusahaan PENERIMA KREDIT yang telah diaudit oleh
	akuntan publik terdaftar yang disetujui BANK, secepat mungkin, akan tetapi tidak lebih lama dar
	() bulan sejak penutupan tahun buku dari perusahaan PENERIMA KREDIT.
	c. Keterlambatan PENERIMA KREDIT menyerahkan Neraca dan perhitungn Rugi Laba Auditec
	tersebut dikenakan Denda sebesar % ( persen) per tahun dari Maksimum Kredit yang dihitung proporsional dari lamanya keterlambatan penyerahan tersebut.
	dilitung proporsional dan lamanya ketenambatan penyeranan tersebut.
	<ul> <li>d. Laporan bulanan aktivitas usaha, piutang dan hutang dagang, stok/persediaan pembelian dar penjualan yang harus disampaikan selmbat-lambatnya () hari sejak akhir masanya.</li> </ul>
3.	
J.	- Modal Kerja (working capital) tidak lebih kecil dari 20% (Dua Puluh Persen) dari hutang lancar
	- Current Ratio tidak kurang dari 1,0 kali ( satu koma nol kali)
	- Quick Ratio tidak kurang dari
	- Debt to Equity Ratio tidak lebih dari 2,1 (Dua Koma Satu) kali
1	PENERIMA KREDIT wajib menunjuk perusahaan penilai (Apraisal Company) yang disetujui BANK,
٦.	untuk menentukan nilai Agunan atas beban biaya PENERIMA KREDIT. Suatu perusahaan penilai
	(Apraisal Company) hanya dapat ditunjuksecara berturut-turut. Disamping itu atas
	permintaan BANK, PENERIMA KREDIT wajib melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu
	oleh BANK dalam hubungannya dengan agunan yang diberikan oleh PENERIMA KREDIT.
5	PENERIMA KREDIT wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan
J.	biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah.
	biaja biaja iani yang dikenakan didi i emelintah.

## Pasal 21 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk

		,
a.	Men	ngadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain
b.	Mela	akukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain
C.		ngijinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain
d.	mer	rubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan mindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada ak lain
e.		mbayar hutang perusahaan kepada pemegang saham
f.	Mer	mbagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang am
g.	Mer pinj	mberikan pinjaman kepada siapaun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecual aman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengar ahanya.
h.	Mer	nerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam transaksi dagang
i.	Mor	ngambil lease dari penjeshaan leasing
j.	Mel	lakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
k.	Mei	mbuka Kantor Cabang atau Perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yangah ada
I.		ngikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjamin harta kekayaan dalam bentuk dan maksud
	ana	apun kepada pihak lain
m.	Mei	mbubarkan perusahaan atau minta dinyatakan pailit.
n.	Mei	rubah susunan pengurus, Direksi dan Komisaris perusahaan
		Pasal 22
		KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
		NEODERA ONICI (ITANI NEOTAO)
1.		jadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian istiwa-peristiwa di bawah ini :
		PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit ini.
	b.	PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran Hutang yang telah jatuh tempo.
	C.	
		udiaiii pasai o i cijaiijiaii Niculi III.
	d.	Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak
	d. e.	Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
		Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.  PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan 21 Perjanjian Kredit ini.
	e.	Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.————————————————————————————————————
	e.	Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.  PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan 21 Perjanjian Kredit ini.  Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada
	e.	Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.  PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan 21 Perjanjian Kredit ini.  Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instans yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan BANK dapat mempengaruhi kondisi Kredit dan/atau PENERIMA KREDIT.
	e.	Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.————————————————————————————————————
	e. f.	Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.————————————————————————————————————
	e. f.	Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.————————————————————————————————————
	e. f.	Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.————————————————————————————————————
	e. f.	Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.————————————————————————————————————

i. Bilaman terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan pidana dan/atau mendapat putusan atas perkara-perkara tersebut menurut pertimbangan BANK (pertimbangan mana adalah

	j.	mengikat terhadap PENERIMA KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk membayar kembali hutang-hutangnya kepada BANK.————————————————————————————————————
2.	sec a.	abila terjadi kejadian cidera janji sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka BANK cara sepihak dapat:  Malakukan pengamanan dan penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Perjanjian Kredit.  Menolak penarikan Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Perjanjian Kredit.
		Pasal 23 HAK-HAK BANK UNTUK MENOLAK PENARIKAN KREDIT
Ma Ata	ksin au :-	sewaktu-waktu tanpa syarat dapat membatalkan dan atau menolak penarikan sisa saldo num Kredit yang belum ditarik oleh PENERIMA KREDIT.  secara otomatis dapat membatalkan dan menolak penarikan sisa saldo Maksimum Kredit
set	oaga	aimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b Perjanjian Kredit dan/atau apabila kondisi PENERIMA IT menurun menjadi kurang lancar, Diragukan atau Macet.  Pasal 24
		HAK-HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
1.	me Pe hu	enyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan didalam Perjanjian Kredit ini, BANK dapat engakhiri jangka waktu kredit, dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH erdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh tangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT pabila:
	a.	PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian Kredit
	b.	PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan nama apapun yang semata-mata atas pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK menjad tidak terjamin sebagaimana mestinya.————————————————————————————————————
2.	pe Kre be	rabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit karena sebab apapun juga dan menurut rtimbangan BANK, PENERIMA KREDIT tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian edit, BANK berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya rdasarkan Perjanjian Kredit ini dan atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan gian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini
		Pasal 25 KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN, PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT

Melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan Kredit oleh
 Upaya penyelamatan..., Novita Yusniaty, FH UI, 2008

1. Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

	b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik secara langsung maupu melalui pihak lain
	c. Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
	d. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT
	e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan memberika nasihat berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT.
2.	Dalam rangka pengamanan dan penyelesaian Kredit, BANK berwenang melakukan hal-hal sebaga berikut,
	a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
	b. Menempatkan petugas BANK pada perusahaan PENERIMA KREDIT
	c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan perusahaa PENERIMA KREDIT, bila menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDI suah diraguka komenyukan pengelogaikan Kredit.
	kemampuannya untukmenyelesaikan Kredit .  d. Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen perusahaan PENERIMA KREDIT da atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sua diragukan kemampuannya untukmenyelesaikan Kredit.
	e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan PENERIMA KREDIT denga mengkonversikan jumlah Hutang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapka kemudian.————————————————————————————————————
	Kemuulan.
	Pasal 26
	HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT
1.	PENERIMA KREDIT menyetujui sepenuhnya tindakan BANK yang dilakukan atas pertimbanga
	BANK sendiri untuk setiap saat menyerahkan piutang dan atau tagihan kepada PENERIMA KREDI yang timbul dari Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan BANK.
2.	
	berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada PENERIMA KREDIT, melainka
	pemberitahuan tersebut telah cukup dinyatakan berdasarkan akta pengalihan piutang pada saa
	pihak yang menerima pengalihan piutang menjalankan haknya sebagai pihak yang berpiutan
	(kreditur) baru.
	Pasal 27
	PENYELESAIAN KREDIT
1.	Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan ata pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Par Pihak.
2.	
	Decel 20
	Pasal 28 HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI
	HOROIII TANG BEREARU DAN DOMISIEI
1.	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik
	Indonesia
2.	Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu.

## Pasal 29 PEMBERITAHUAN

- - a. BANK :Jalan Trans Sulawesi No. 217 Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah.
- 2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kredit ini selambatnya ...... (.......) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut efektif.
- 3. Jika terjadi perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan , maka surat menyurat atau pemberitahuan semestinya dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini.

#### PASAL 30 ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan Suku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kredit ini. --

#### PASAL 31 LAIN-LAIN

- Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dala Perjanjian Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian kredit ini tidak akan dipengaruhi atau dihalangi dengan cara apapun.
- 2. Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan melaksanakan dan menyerahkan dokumendokumen tambahan bila diminta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan.

## PASAL 32 PASAL TAMBAHAN

- 1. Tunggakan biaya dan denda sebesar Rp.12.138.837 didiskon 100%,sedangkan tunggakan bunga sebesar Rp.101.365.478,- diangsur selama 60 (enam puluh) bulan dan didudukkan dalam PPH.-----
- 2. Apabila PENERIMA KREDIT 3 (tiga) kali berturut-turut menunggak pembayaran pokok/ bunga /

[ Johanis Tommi Kirikanang]

	persetujuan restrukturisasi ini dianggap batal dan outstanding pinjaman kembali seperti semula setelah diperhitungkan dengan angsuran yang telah dibayar
3.	Aktivitas keuangan dan hasil usaha PENERIMA KREDIT harus disalurkan melalui BANK melalui rekening pinjaman.
4. 5.	Fasilitas Kredit ini hanya diperuntukkan bagi modal kerja usaha yang sedang dibiayai—————————————————————————————————
6.	Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA KREDIT dilarang memindahtangankan / menyewakan / meminjamkan / atau memberikan hak kepada pihak lain atas barang jaminan yang diserahkan sebagai jaminan kredit, sehingga barang
7.	jaminan tersebut baik seluruh atau sebagian menjadi dibawah penguasaan pihak lain. ————————————————————————————————————
8.	keuangan bukan Bank tanpa persetujuan tertulis dari BANK.————————————————————————————————————
9.	lancar Tidak diperkenankan fasilitas kredit ini dipergunakan untuk tujuan yang menyimpang dari ketentuar
10.	yang telah ditetapkan BANK————————————————————————————————————
12.	terlebih dahulu memberitahu dan meminta persetujuan PENERIMA KREDIT—Perjanjian Kredit No.07.0018 Tanggal 28 September 2007 ini merupakar tambahan,perpanjangan,serta pembaruan dari fasilitas Kredit Modal Kerja yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. 05.0019 Tanggal 20 Mei 2006 beserta seluruh perubahan-perubahannya tersebut tetap dipertahankan oleh BANK dan tetap melekat serta menjamin Perjanjian Kredit ini.—Selain tunduk pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam PERJANJIAN KREDIT ini, PENERIMA KREDIT juga menyatakan tunduk pada:  a. Ketentuan / syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit Nomor: Pri/5/1639/R Tanggal 28 September 2007 sebagaimana ternyata dari tanda persetujuan dengan penandatanganan copy Surat Keputusan Kredit oleh PENERIMA KREDIT, dan oleh karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN KREDIT INI.—  b. Ketentuan dan syarat yang berlaku di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Yang berkaitan dengan fasilitas kredit berdasarkan PERJANJIAN KREDIT ini.  PENUTUP
2 (0	ua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama.
	PENERIMA KREDIT BANK,

[ Hi. Arimin Mabu]

## PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT NOMOR: (1) 05.0019

Yang bertanda tangan dibawah kel	
I. JOHANIS T. KIRIKANANG, SB; Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang P PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat dari PT. Bank Ne KP/112/W11/4.1/R, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya terastut, berdasarkan Surat Gihadapan Koesbiono Sarmanhadi Sarjana Hukum Notaria di Jakarta dan Akta Penegi Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 No.63, yang dibuat dihadapan Koesbi Sarmanhadi, SH., MH., Notaria di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran D Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara No. 12 berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Dank Negara Indonesia (Persero) Terkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jendral Sudiri Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:	gara mor buat san ono asar gara
BANK —	
II. HI. ARIMIN MABU, bertempat tinggal di Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kabupaten Pa Moutong, dalam hal ini bertindak untuk diri dan atas nama diri sendiri dan berus dengan nama Toko "ARWAN JAYA" yang beralamat di Desa Tolai, Kecamatan Sau Kabupaten Parigi Moutong, untuk selanjutnya disebut:	rigi aha isu,
PENERIMA KREDIT	
dengan ini menyatakan setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanj Kredit Nomor 05.0019 tanggal 31 Mei 2005 beserta seluruh perubahan-perubahannya, yang te dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan PENERIMA KREDIT, khususnya ketentuan pasal-pasebagai berikut:	ian lah sal
1. Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:	
Tujuan Kredit untuk: Tambahan modal kerja perdagangan pakaian jadi.	_
2. Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut :	
Jangka waktu kredit 03 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mel 2006 sampai deng tanggal 20 Agustus 2006.	an
3. Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:  PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 15,75 % (LIMBELAS KOMA TUJUH PULUH LIMA PERSEN) setahun	- [A
4. Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat baru sebagai berikut:	_
8. (3) Besarnya bunga tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarka pemberitahuan tertulis dari BANK sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali, disesuaika dengan tarif suku bunga yang berlaku pada BANK, pemberitahuan tertuli mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. ——	in s
5. Pasal 11 ayat 2 lampiran I dan lampiran II berbunyi sebagai berikut :	-6

Lampiran I: Daftar barang-barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan dirubah menjadi sebagai berikut :-Sebagaimana Daftar Terlampir dan daftar lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini. -Lampiran II: Daftar barang-barang bergerak yang diikat secara Fidusia dirubah menjadi sebagai berikut :--Sebagaimana Daftar Terlampir dan daftar lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini. -6. Pasal 12 ayat 2 Lampiran III: Daftar barang-barang Jaminan yang diasuransikan dirubah Sebagaimana Daftar Terlampir dan daftar lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Krodit ini.-PASAL TAMBAHAN 13. Membayar lunas biaya Propisi 1 % pa.eenmalig proposional Rp.1.300.000,- (3 bulan) dan administrasi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Raius Ribu Rupiah).-14. Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit ini merupakan realisasi dari Surat Keputusan Kredit No. Pri/5/0586/ R tanggal 29 Mel 2006. -Perubahan ini dinyatakan mulai berlaku sojak tanggal 20 Mei 2006. Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani di Parigi pada tanggal 02 Juni 2006 PENERIMA KREDIT. HI. ARIMIN MABU JOHANIS T. KIRIKANANG.SE

LAMPIRAN: I
DAFTAR BARANG-BARANG TIDAK BERGERAK YANG DIIKAT SECARA HAK TANGGUNGAN
BERDASARKAN PASAL 11 syst 2 Perjanjian Kredit Nomor: 05.0019 tanggal 31 Mei 2005
dan PPPK Nomor: (1)05.0019 tanggal D2 Junet 2006

l								NI	LAI	
io. LETAK TANAH Jit	JENIS BANGUNAN	LUAS UKURAN TANAH	JENES HAK	BUKTI BAK PEMILIKAN	PELEGANG HAK	TANGGAL BERAKHIR- NYA HAK		TAK <b>SASI</b>	PENGIKATAN YANG DIREN- CANAKAN	KET.
1 Desa Tolai Kec.Parigi Kah.Donggala	- Tanah pekarangen	± 200 m²	HAK MILIK	SHM No.2398/ Tolai	HI ARDAIN		Rp.	70,000,000	Rp. 220,000,000	HAIR TANGGUNGAN
	- Bargamen rumah tinggal, IMB No.04/PU-410/VI/1990	± 160 m²					Rp.	144,000,000		
2 Desa Toisi Kec.Parigi Kab.Dorggale	- Tansh Pekarangan/ Pertanian		HAK MILIK	SHM No.2374/ Tolni	HL ARDAIN		Rp.	70,000,000	tp. 60,000,060	HAK TANGGUNGAI
3 Desa Tolai Kec. Sansu Kab. Donggaba	- Tanki Pekaranguri		HAK	SHMNo.3258/ Tolai	HI ARDIN MABU		Rø.	65,450,000	<b>p.</b> 56.100,000	HAK TANGGUNGAN
	<ul> <li>Beegunan Rumah Tanggal 1 (dun) larten diatas SEM No.2374/Tolai den SEM No.3258/Tolai, tempa IMB.</li> </ul>	± 536 m²					Rp.	536,090,000		
4 Kehmahan Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu	- Tarah Pekarangan		HAK GUNA BANGUNAN	SHGB No.103/ Palupi	Ny. HAJI SUERA	]	Ry.	25,400.000 R	p. 76,400,000 I	HAK TANGGUNGAN
	- Banguean Rumah tinggal, tanpa IMB.	± 100 m²		- FAY		J	Rp.	50,000,000		•
5 Dess Sausu Ket, Parigi (sekarang Sausu) Kah, Dooggain	- Tinch Peterangan/ pertanik-)	_		SHLINo.1709/ Sensu	HL ARIMIN MABU		Cp.	125,000,000 R	p. 125,000,000 p	EAIK TANGGUNGAN
	TOTAL				1	R		1,086,850,000 R	A 537,500,00°Y	

Paris 02 Juni 2006

BNI BI KIRIKANANG SI

PENERIMA KREDIT,

HL ARIMIN MABU

LAMPIRAN: II

DAFTAR BARANG-BARANG BERGERAK YANG DIIKAT SECARA FIDUSIA

BERDASARKAN PASAL 11 ayat 2 Perjanjian Kredit Nomer: 05.0019 tanggal 31 Mei 2005
dan PPPK Nomer: (1)05.0019 tanggal: 02 Juni 2006

Ю	Bentuk dan Jenis Barang	Bukti Pemilikan	Nilai baning	Tempat penyimpanan yang direncumkan	Kett-rangan
l.	Stock berang dagangan	Dafter FEO	Rp. 515,069,000	Tempat usaha (Kempleks pasar Rumah (Leg Jevak Jl. Imam Bonjol)	2
			Rp. 515,000,000	SK61	

Parigi, 02 Juna 2006

BNI DOHANIS T. KIRIKANANG SE

PENERIMA KREDIT,

HL ARIMIN MABU

LAMPIRAN: III

DAFTAR BARANG-BARANG JAMINAN KREDIT YANG DIASURANSIKAN

BERDASARKAN PASAL 12 syst 2 Perjanjian Kredit Nomor: 05,0019 tanggal 31 Mmi 2005

dam PPPK Normor: (1)05.0019 tanggal : G2 & Junt 2006

lo. Unt	Bentuk dan Jenis Barang		Nilai	Lokasi/Letak Barang Jaminan	Penulupan	Macam Resilko	Jangka Wakin Asaransi	Mankapei Amerani
	Bangunan Rumah Tinggal diata SHM No. 2398/Tolai.	Rp.	144,000,000	Desa Tolni, Kec. Sansu, Kab. R. Parigi Montong.	2. 144,000,000	Kebakman	03 Bulan	PT. Ashransi Jase Indonesia
1	Bangunen Russeh Tinggal diatas SEM No. 3258/Tolai dan 237/4/Tolai	-		Desa Tolai, Kec. Saust. Kab. Rp Parigi Moutong.	536,000,000	Kebakaran	03 Bulen	PT. Asuransi Jase Indonesia
	Bangunza Rumah Tinggal distar BGB No.103/Pahipi	Rp.	50,000,000	Kel. Palupi, Kec. Palu Selsten Rp.	50,000,000	Kebakaran	03 Bulen	PT. Asarani Jase Inconesia
4 5	tock barang dagangan	Rp.		Tempat usaha (Kompleks Paser Rp Rumah (Lrg Jeruk II. Imam Bonjol).	515,000,000	Kebakaran	03 Bulan	PT. Asuransi Jasa Indonesia
1	TOTAL	Rp.	1,245,000,000	Rp.	1,245,000,000			

2006 April 2006

BANK

BNI BNI ANANG SE

PENERIMA KREDIT

HL ARIMIN MARU

# daftar barang yang kami serahkan kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TEK DENGAN JALAN KEPERCAYAAN. (FIDUCIARE ENGENDOMSOVERDRACHT) Seperti tersebut dalam Surst F.E.O tanggal O2 JULI 2006 PK.NO.05.0019 tgl. 31 Mel 2006

NO	Bentuk den Jenis Barang	,	Harga Menurut Buku (Rupiah)	Tempst penyimpanan Barang
A	Pakaian Prin			
	Kerneja	-		
	Kaos	Rp.	22,750,000	Tempat usaha (Kompleks Pasar
	Juket	Rp.	17,500,000	Rumah (Lrg Jeruk Jl. Inram Bonjol)
	Sub A	Rp.	18.000,000	Donjot)
	ano V	Rp.	58,259,000	
В	Pakuian Wurdta			
	Koneja	Rφ.	112.4.4.	
	Kaos	Rp.	12,750,000	ada
	Infret	Rn.	17,500,000	
	Tibue	Rp.	6.375,000	
	Blazer	Rp.	3.750,000	
	Sub B	Rp.	3,750,000	
		L.	54,125,000	
C	Pukuian Anak-anak			
- 4	Kemeja	Rψ.	16,250,000	
	Kaos	RD.	13,000,000	ada
	Jaket	Rp.	4,875,000	
	Seragam	Rp.	6,500,000	
	Sub C	Rp.	40,625,000	
		1.	40,043,000	
D	Celana Pria			
$\neg$	Celana Panjang Kain	Rp.	11 000 000	
	Celana Ponjang Jeans	Rρ.	11,000,000	sda
	Celana Pendek	Rp.	26,250,000	
1	Sub D	Rp.	22,000,000 59,250,000	
3	Celana Wanita		37,200,000	
	Celema Panjang Kain	μφ.	13,000,000	sda
I.	Celana Panjang Jeans	Rp.	14,250,000	sda
	Colana Pendek Rok Kaln	Rp.	16,500,000	
	Kok Kaun Kok Jeans	Rp.	5,500,000	
ľ		Rp.	4,875,000	
1	Sup E	Rp.	54,125.000	
1	Handuk	Rp	9,000,000	
		1.4	9,000,000	eda
1	Pakainn Dalam	Rp.	35,000,000	
P	Pakalan Muslim			nda
1	MOUNT MUSICI	Rp.	22,750,000	sda
1	ala lala (asam) tana la s			20.8
ľ	alu-lain (seprel, kaos kaki,	Rφ.	181,875,000	sda
3	arung, kain, saputangan,dil)			aug
+		+-		
	JUMLAH	Rp.	515,000,000	

Terbilang: Lima ratus lima belas juta ruplah.----

02 Juni Parigi, THE 2006 PEMBERI FIDUCIA

Upaya penyelamatan..., Novita Yushiaty, FH UI, 2008

## PERJANJIAN KREDIT NOMOR: 05. 0019

Yang bertandatangan dibawah ini:
I. P. AMIK YULIANTO, SE; Penggami Sementara Pemimpin Kantor Cabang Parigi Pi Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan surat dari PT. Bank Negara Indonesi (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 11 Manado tanggal 16 Maret 2005 Nome KP/039/W11/7.3/R, dalam hal ini bertindak dalam Ishatan
KP/039/W11/7.3/R, dalam hal ini bertindak dalam Jahatannya tersebut, berdasarkan Sura Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanan 14 Maria 16 Maret 2005 Nome 16 Maret 2005 N
dihadapan Kocabiono Sarmanhadi Sariana Untura Marci 1987 nomor 13 yang dibu
Sarmanhadi, SH, MH, Noterie di Jelerte dencen de la
berwenang berlindak untuk den atas neme DT. Desk No. 1152
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:
BANK
II. HI. ARIMIN MABU, bertempat tinggal di Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parig
Toko " ARWAN JAYA", yang beralamat di Desa Tolai Kanamaha dengan nama
Parigi Moutong, untuk selanjutnya disebut sebagai:
PENERIMA KREDIT
dengan ini sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
Pasal 1
MAKSIMUM KREDIT
Maksimum kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit adalah sebesar Rp. 520.000.000,- (LIMA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH). Maksimum Kredit adalah fasilitas kredit tertinggi yang boleh dipergunakan PENERIMA KREDIT.
TO THE WASHINGT PENERIMA KREDIT.
Pasal 2
TUJUAN KREDIT
Tujuan Kredit untuk: Tambahan modal kerja perdagangan pakaian jadi.
Pasal 3
BENTUK KREDIT
Bentuk Kredit adalah Rekening Koran Terbatas.

#### -2-Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal. 31
Mei 2005

# Pasal 5 JADWAL PENARIKAN DAN ANGSURAN KREDIT

1.	Jadwal Penarikan dan Angsuran Kredit dari maksimum kredit adalah seperti yang tercantum didalam lampiran Perjanjian ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
_	

- Jika jadwal Penarikan dan Angsuran kredit ini tidak dibuat sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) pasal ini, maka penarikan dapat dilakukan setiap saat dan waktu pembayaran kembali kredit ini adalah sama dengan yang ditentukan dalam pasal 4 Perjanjian Kredit ini. —
- 3. Atas kesepakatan tertulis antara BANK dengan PENERIMA KREDIT, jangka waktu kredit tersebut pada pasal 4 Perjanjian Kredit ini dapat diperpanjang.

# Pasal 6 PROPISI DAN COMITMENT FEE

1. B	ila kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan Kredit Moda cerja, terhadap PENERIMA KREDIT dikenakan propisi sebagai berikut:————————————————————————————————————
1	.1. Besarnya propisi adalah 1 % (satu persen) dihitung dari maksimum kredit termaksud pada pasal 1 Perjanjian Kredit ini.  2. Propisi pada ayat 1.1. Pasal ini diperhitungkan secara proportional bandasadan kredit senggit se
1.	.4. Propisi tersebut tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan.  .5. Propisi dipungut sekaligus pada saat ditandatanganinya Perialian Kredia
ter	ia kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan Kredit Investasi, fiadap PENERIMA KREDIT dikenakan commitment fee sebagai berikut
2.2	Besamya commitment fee adalah() per tahun dihitung dari
	Dunita bulan

Pasal 7 SUKU BUNGA KREDIT

PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 15.50 % ( LIMA BELAS KOMA LIMA PULUH PERSEN) setalum.

Perjarifian Kredit hal 2

## Pasal 8 SUKU BUNGA TUNGGAKAN

 Atas tunggakan kredit, disamping dikenakan bunga pada pasal 7, PENERIMA KREDIT juga dikenakan bunga tunggakan sebesar 5 % (-LIMA PERSEN-) setahun.

## Pasal 9 FASILITAS KELEBIHAN TARIK (OVERDRAFT)

Kepada Penerima Kredit, dengan pemetujuan Bank terlebih dahulu, dapat diberikan Fasilitas Kelebihan Tarik ("Fasilitas"), dengan ketentuan sebagai berikut:

 Penerima Kredit wajib melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank yang timbul dari fasilitas yang diberikan beserta bunganya, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

 Penerima Kredit selain dikenakan bunga kredit sebagaimana dimaksud Paral 7, juga dikenakan bunga tambahan sebesar 50 % dari suku bunga yang berlaku tersebut yang dihitung dari jumlah Fasilitas yang diberikan.

3. Apabila setalah lewat jangka waktu 15 hari sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 diatas, Penerima Kredit belum mememili kewajibannya, maka besarnya bunga tambahan sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas ditingkatkan menjadi sebesar 100 % dari suku bunga yang berlaku tersebut.

## Pasal 10 PERHITUNGAN BUNGA DAN PEMBAYARAN BUNGA KREDIT

1. Perhitungan bunga kredit dilakukan dari saldo Debet Harian Rekening pinjaman PENERIMA KREDIT secara majemuk, sedangkan hari bunga dihitung menurut jumlah hari yang sebenarnya dari 1(SATU) tahun dihitung 360 (TIGA RATUS ENAM PULUH) hari.—

 Bunga diperhitungkan setiap bulan dan harus dibayar selambat-lambatnya setiap akhir bulan kalender, kecuali bila diperjanjikan lain antara BANK dengan PENERIMA KREDIT.
 Perhitungan bunga bulanan adalah sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berjalan.

 Selama PENERIMA KREDIT mempunyai tunggakan bunga kredit dan atau bunga tunggakan, maka setiap setoran PENERIMA KREDIT kepada BANK akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh BANK sebagai pembayuran bunga tertunggak termaksud.

4. Suku bunga kredit pada Pasal 7 Perjanjian ini akan direview setiap 1 (satu) bulan disesuaikan dengan suku bunga kredit yang berlaku di BANK, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PENERIMA KREDIT sebagaimana tercantum dalam R/C Pinjaman yang disampaikan kepada PENERIMA KREDIT dan mengikat kedua belah pihak.

#### PASAL 11 JAMINAN

 Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan semua kewajiban PENERIMA KREDIT yang timbul karena Penjanjian Kredit ini.

Perjanjian Kredit hal 3

2.	Guna lebih menjamin pembayaran kredit oleh PENERIMA KREDIT diserahkan kepada BANK jaminan yang jenis dan pengikatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran berbentuk Daftar, dan Lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. Perubahan dan penggantian jaminan-jaminan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.  Lampiran dimaksud adalah sebagai berikut:  Lampiran I: Daftar barang-barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan.
3.	Bukti-bukti pemilikan Barang-barang bergerak yang diikat secara Fidusia.  Bukti-bukti pemilikan Barang-barang jaminan sebagaimana pada ayat 2 (DUA) pasal ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan jaminan yang berkaitan dengan barang-barang jaminan tersebut harus sudah ditandatangani Pemegang Hak dan BANK serta diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan kredit.
4.	Setelah kredit dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat 2 Pasal ini sudah tidak dipertukan lagi sebagai jaminan kredit, BANK wajib mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang jaminan tersebut kepada PENERIMA KREDIT atau kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut.  Pasal 12
	ASURANSI BARANG-BARANG JAMINAN
1. 2. 3.	Selama kredit berjalan barang-barang jaminan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada Maskapai Asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh BANK terhadap resiko kerugian yang macam resiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BANK. Didalam Perjanjian Asuransi (Polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak Maskapai Asuransi, maka BANK berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan sehuruh kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK (Banker's Clause).  Barang-barang yang harus diasuransikan, macam resiko, nilai dan jangka waktu serta Maskapai Asuransi yang ditentukan BANK adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran berbentuk Daftar. Lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.  Premi asuransi atas barang-barang jaminan yang diasuransikan.  Premi asuransi atas barang-barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh PENERIMA KREDIT dibawah penguasaan BANK sebelum dilakukan penarikan kredit atau perpanjangan jangka waktu kredit.  Apabila PENERIMA KREDIT idak melaksanakan kewajiban pada ayat (1) Pasal ini, BANK berhak untuk menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan menentukan macam risiko asuransi yang harus dintup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, untuk itu dengan ini PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata.
	Pasal 13 BEBAN BIAYA-BIAYA

Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelakcanaan Perjanjian Kredit ini menjadi beban PENERIMA KREDIT.

Perjanifian Krodit hal 4

# PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN

I.	Schagai Delakani
-	Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, Bank membuka rekening koran tersendiri atas Penyelenggaraan rekening pinjaman tersendiri atas (Persero)Tbk. Kantor Cabang Paripi dan sebut dilakukan oleh P.T.Port atas Untuk kenyelingan
2.	Penyelenggaraan rekening pinjaman tersebut dilakukan oleh P.T.Bank Negara Indonesia Untuk keperluan administrasi, Bank dapat mewatihkan pinjaman tersebut dilakukan oleh P.T.Bank Negara Indonesia rekening Giro pada P.T.Bank Bank dapat mewatihkan Pinyaman pada P.T.Bank Bank dapat mewatihkan Pinyaman pinjaman tersebut dilakukan oleh P.T.Bank Negara Indonesia rekening Giro pada P.T.Bank Bank dapat mewatihkan Pinyaman pinjaman
	(Persero)Tbk, Kantor Cabang Parigi dan atau yang ditunjuk oleh P.T.Bank Negara Indonesia tekening Giro pada P.T.Bank Negara Indonesia atau yang ditunjuk oleh BANK.
3.	Untuk keperluan administrasi, Bank dapat mewajibkan PENERIMA KREDIT membuka atau yang ditunjuk oleh BANK.  Dalam menggunakan rekenting dinamakan peneraji dan atau yang ditunjuk oleh BANK.  Dalam menggunakan rekenting dinamakan peneraji dan menggunakan peneraji dan menggu
	releasing administration administration of the state of t
	statement of the pada P.T. Bank dapat movembles with the pada P.T. Bank dapat movemble
30	Dalam menopunakan Dank (Lenero) The Kantor Cabano Parisi
	Kotentuan-ketentuan tekening pinjaman tersetut
)	Dalam menggunakan rekening pinjaman tersebut, PENERIMA KREDIT membuka Ketentuan-ketentuan Umum Mengenal Hubungan Rekening Koran pada P.T. Bank Negara
	(c visero) 1bk Rekening Koran pada P.T. tunink pada
	L. Dank Nogara
	, ,
	KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT
DANE	ALAS REKENING PENERIMA VIDE
DAN	K dengan ini diberi Kuasa oleh PENERIMA KREDIT terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, dan okeh karenanya Kuasa mana merupakan bagian yang tasaba-sebah yang ditentukan oleh Panal 1912 Krasannya Kuasa ini tidak akan baria.
tidak	Terrison L. C.
karena	a sebab-sebah yang ditentukan oleh Pasal 1813 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa ing Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT, membebani Rekening Giro dan Marana kutu kan berakhir nembebani dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT, membebani Rekening Giro dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT.
perset	njuan terlebih sala amentukan oleh Panal 1812 Filmanya Kuasa ini tidak akan berabah
Reken	ing Pinismont dan HINERIMA KPUTTER
pemba	Name of the Assessment of the
Astiron	njuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, membebani Rekening Giro dan atau yaran hutang pokok, bumpa kredit baran KREDIT yang ada pada RANK mentelah kan berakhir dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada pada RANK mentelah kerdit baran kredit b
mntuk .	ing Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT, membebani Rekening Giro dan atau Nyaran hutang pokok, bunga kredit, bunga kredit, bunga kredit, bunga kenda kelebihan tarih pengakan, denda kelebihan tarih pengakan barang inginasan denda kelebihan tarih pengakan pengakan pengakan barang inginasan denda kelebihan tarih pengakan peng
watter ]	yaran hutang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, denda kelebihan tarik, premi pelaksanaan Perjanjian Kredit ini.
	si, biaya-biaya pengikatan barang jaminan, dan biaya lainnya yang timbul karena dan
A .	
	Pasal 16
	SYARAT-SYARAT PENARIKAN KREDIT
1. BAI	
PEN	JERIMA PRIMA PENERIMA KREDIT
data	m Paris Fig. 1 memenuhi semua syarahayanan penarikan Kredit setelah
	MERIMA KREDIT memenuhi semua syarat-syarat penarikan kredit yang telah ditetapkan mengijan Kredit.
2 10 41	ATTC 1
2. DA	NK berhak menolak penarikan kredit apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran salap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut akan berakibat pelanggaran
ICITE	idap ketentuan/peraturan perundan apabita hal tersebut akan berakibat pelangan
terba	this pada keterihian tentang Bassa keta kangangan yang berlaku termasuk termasuk
	adap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak tengan pada ketentuan tentang Batas Maksimun Pemberian Kredit (PA PPC)
	(Contract)
	MALENAL HARUS DILAKSANAKAN DENEDA
ו שמא	HAL-HAL HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA KREDIT  ERIMA KREDIT segera memberitahukan kepada Bank tentang:
T. TELV	
- 4	danya kerusakan, kerusakan, atau kemusnahan atau bata bata bata bata bata bata bata
D. A	danya kerusakan, kerusian atau kemusnahan atau haita kekayaan PENERIMA REDIT serita barang jaminan.  Dengan pinak lain.
c. Ac	lanya Pengurus Perusahaan PENERIMA KREDIT yang melanggar Anggaran Dasar
Po	Ausahaan PENERIMA KREDIT yang melanggar Aggress
	The Angelian Datar
2. PENE	ERIMA KREDIT menyampaikan kepada BANK dalam bentuk dan dengan Perincian
Vano	denot diterior and D. D. Branch Repada BANK dalam bentut den
James (	ment the time of the BANK:
O	ch Rapat Direksi Perusahaan PENERIMA KREDIT dengan secepat mungkin tetapi lak lebih lambat dari 30 (tiga puluh) hari sejak aktir mesanya secepat mungkin tetapi
n n	lak lebih lambat dari 30 (tigo pulnta had a dari socepat munokin teteni
da	lak lebih lambat dari 30 (tiga puluh) hari sejak akhir masanya, sebagaimana ditetapkan lam Pasal Tambahan Perjanjian Kredit ini.
	A salminut VIXIII III.
	λ
	Penjanjian Kredit hal 5
	, OY
	$\Lambda + \Gamma$

h Nemas des Partir
V 14018CR (IRT) Perhitmann Your Land
Audit oleh Akuntan Publik terdastar yang disetujui oleh BANK, secepat mungkin, akan Perusahaan PENERIMA KREDIT yang telah di tetapi tidak lebih lama dari
THE MARK POUR PROPERTY AND A SECRETARY OF THE PROPERTY OF THE
TOTAL PRINCIPLE OF THE
Keterlambatan PENERIMA KREDIT menyerahkan Neraca dan Perhitungan Rugi  (1) Lewat 6(enam) bulan setelah addi
(-) LOTTAL O(CILITI) Milen metalal 111
denda sebesar% (
(2) Lower y (sembilan) hules weekle (4)
CIKONEKAN donda sehasas
Kroult Penerima Knadis state attention (Control Perpulan dari Makeimenne
Kredit, Penerima Kredit tidak dijinkan lagi untuk menggunakan/menarik kredit. —  (3) Lewat 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun bulan PRAMPARA
Wannestael
c. Laporan lain-lain vano ditetankan mada Danter
c. Laporan lain-lain yang ditetapkan pada Pasal Tambahan Perjanjian Kredit ini.
5. PENERIMA KREDIT dibermina and
- Modal Keria (Working Conital) sidala 1-1 1
- Modal Kerja (Working Capital) tidak lebih kecil dari 20 % (dua puluh person) dari hutang
- Current Ratio tidak laterang deal 1 c 1
- Current Ratio tidak kurang dari 1,5 kali (satu koma lima kali).  - Quick Ratio tidak kurang dari - Debt to Equity Ratio sidak labit.
- Debt to Emity Retio fidel table
- Debt to Equity Ratio tidak lebih dari 2,0 kali (dua koma nol) kali.
4. PENERIMA KREDIT weeks
kepentingan BANK sebuhangan dan tindakan-tindakan yang diperlukan moule
2 - B religious DVIAV
5. Memenuhi kewajiban membayar seluruh pajaknya.
pajaknya.
Pasal 18
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT
T
Tampa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak
diperkenankan untuk : danulu dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak
b. Memindahtangankan dan atau menyewakan Perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada Pihak lain.
c Mental that I
c. Merubah bentuk atau status Hukum Perusahsan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan, memindahtangankan resipis atau sahun Perusahaan baik antara Perusahaan, kanada Pita dari sahun Perusahaan baik antara Perusahaan,
memindahtangankan resipis atau sahun Perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan, kepada Pihak lain.
d. Membayar histang Penyahan I
d. Membayar hutang Perusahaan kepada Pemegang Sahamnya.
e. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para Pemegang Saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transalai dan para Pemegang Saham,
kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan
langsung dengan usahanya. ————————————————————————————————————
g. Membagikan laba dan membagis darida
g. Membagikan laba dan membayar deviden. h. Menerima pinjaman dari Pihat lain berneti ili
h. Menerima pinjaman dari Pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya.
transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya.  i. Mengambil lease dari Perusahaan leasing.
i. Mengambil lease dari Perusahaan leasing.  j. Membuka Kantor Cabang atau Perusakilan Regu etan mendahan leasing.
j. Membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
k. Menoikafkan diri sebagai Parinci m
k. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada Pihak lain,
maksud apapun kepada Pihak lain. ————————————————————————————————————
Membubarkan Perusahaan atau minta dinyatakan pailit.  m. Merubah susunan Pengurus Direksi dan Kombubah susunan Pengurus Direksi dan Kombubah.
m. Merubah susunan Pengurus, Direksi dan Komisaris Perusahaan.  n. Dan lain-lain yang ditetapkan dalam Pasal Tembahan Posal Te
n. Dan lain-lain yang ditetapkan dalam Pasal Tambahan Perjanjian Kredit ini.
Perjanjian Krodit hal 6
* orlandrati vicouit ust o
1 F

# -7Pasal 19 PENYERTAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT

Penalma VI III
Penerima Kredit dengan ini menyatakan dan menjamin Bank mengenai kebenaran hal-hal
a. Baliwa Anggaran dasar perusahaan dan perusahaan dan perusahaan dan perusahaan dasar perusahaan dan perusahaa
a. Baliwa Anggaran dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya adalah sebagaimana b. Bahwa menganan Parakan
b. Bahwa susuman Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai c. Bahwa susuman para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai
adalah sebagaimana tamangang Saham dan besarnya masing-masing Saham
adalah sebagaimana tercantum dalam buku register Saham Perusahaan dan atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan seperti yang diatur dalam ayat a Pasal ini.  d. Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersapekut dalam ayat a Pasal ini.
A TOTAL TOTAL AND THE PARTY OF
The state of the s
c. Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ini, PENERIMA KREDIT telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar f. Bahwa
f. Baiwa semua dokumen data dan linta
f. Bahwa semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh PENERIMA KREDIT adalah lengkap dan benar.
Pasal 20
MAIL-HAK BANK UNTUK MENOT AK DENTA DESE
DAN MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit ini, BANK berhak menolak penarikan Kredit lebih lanjut oleh PENERIMA KREDIT dan mengakhiri jangka waktu kredit, sehingga PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas kredit yang telah ditariknya dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan BANK kepada PENERIMA KREDIT dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, bila:
1. PENERIMA KREDIT monurut pertinibangan BANK ternyata tidak memenuhi ketentuan-
AN ADJUDICIMA KIRKING MANAGAMA
dengan nama anapyan anapyan anapyan dan utau terjadinya perjatiwa dalam bantul.
ROLLINSHITISH HEADER DEVICED IN THE COMPANY CONTRACTOR OF THE CONT
kolangsungan usaha PENERIMA KREDIT solungga kewajiban PENRRIMA KREDIT kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagalmana mestinya.
S state stoody ii,
Pasal 21
REWENANGAN BANK DAY AND ANGEL
PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN KREDIT
BANK dalam rangka melakukan peranggalan kananggalan ka
BANK dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan dan penyelesaian kredit, berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Meminta keterangan tentang Perusahaan PENERIMA KREDIT baik secara langsung
b. Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT.
c. Memeriksa Perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
d. Menempatkan Petugas BANK pada Perusahaan PENERIMA KREDIT.
Perjanjian Kredit hal 7
$\lambda \mathcal{L}$

c. Menugaskan suatu Konsultan atau Pihak lain untuk melakukan pengawasan, memberi nasihat dan atau pengelolaan Perusahaan PENERIMA KREDIT.	kan
I. Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih Management Perusahaan PENERD KREDIT dan atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan BAN PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan besetia	٧K,
g. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah pinjaman yang terhutang dengan ketentuan dan syarat-syarat ya akan ditetapkan kemudian.	
	-
PASAL TAMBAHAN	
1. Dalam Perjanjian Kredit ini ketentuan Pasal 6 ayat 2 tidak diberlakukan.	_
2. Bilamana penarikan kredit dalam 6 (enam) bulan terakhir secara rata-rata harian dibaw 60 % (enam puluh persen) dari maksimum kredit yang dapat ditarik, maka PARA PIHA sepakat untuk menurunkan maksimum kredit sebagaimana ditetapkan dalam pasal Perjanjian ini menjadi sebegar jumlah yang sesuai dengan rata-rata disponible dalam (enam) bulan terakhir, penurunan mana akan dituangkan dalam Perjanjian Kredit sebagaimana dalam Perjanjian Kredit sebagaimana dalam Perjanjian Kredit sebagaimana dalam penjanjian Kredit sebagaimana ditetapkan dalam pasal (enam) bulan terakhir, penurunan mana akan dituangkan dalam penjanjian Kredit sebagaimana ditetapkan dalam pasal (enam) bulan terakhir, penurunan mana akan dituangkan dalam penjanjian Kredit sebagaimana ditetapkan dalam pasal (enam) bulan terakhir, penurunan mana akan dituangkan dalam penjanjian Kredit sebagaimana ditetapkan dalam pasal (enam) bulan terakhir, penurunan mana akan dituangkan dalam penjanjian kredit sebagaimanan ditetapkan dalam penjanjian kredit sebagaimanan ditetapkan dalam penjanjian kredit sebagaimanan ditetapkan dalam penjanjian kredit sebagaiman dalam penjanjan dalam penjan	K
3. Bilamana PENERIMA KREDIT tidak bersedia untuk diturunkan maksimum kreditnya sebagaimana ditetapkan ayat 2 Pasal Tambahan perjanjian ini, maka terhadap jumla kredit yang tidak ditarik dikenakan biaya sebesar 0,5 % (setengah persen) per tahur Untuk hal dimaksud, PENERIMA KREDIT bersedia menyatakan dalam surat pernyataa tertulis yang ditandatangani PENERIMA KREDIT dengan format yang disediakan oleh	h
4. Membayar lunas biaya propisi 1 % pa. dan administrasi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)	
5. Seluruh aktivitas keuangan PENERIMA KREDIT harus disalurkan melalui dan wajit menggunakan produk/ jasa-jasa Bank BNI.	
6. PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan melakukan perikatan kredit dengan bank atau lembaga keuangan manapun juga tanpa sejjin Bank BNI Cabang Parisi	
peraturan serta ketentuan yang telah maupun yang masih akan ditetapkan oleh Bank sehubungan dengan pemberian kredit berdasarkan perjanjian kredit ini	
8. Ketentuan Pasal 17 ayat 1 butir c, ayat 2 butir a dan b tidak diberlakukan.	
9. Bila Bank memandang perlu, sewaktu waktu PENERIMA KREDIT diwajibkan membuat Surat Hutang Notariil sesuai dengan ketentuan BANK.	
<ol> <li>Sewaktu – waktu petugas Bank BNI dapat memeriksa usaha, pembukuan dan jaminan PENERIMA KREDIT tanpa terlebih dahulu memberitahu dan minta persetujuan PENERIMA KREDIT.</li> </ol>	
11. Perjanjian Kredit ini merupakan tambahan, perpanjangan serta pembaharuan dari fasilitas Kredit Modal Kerja yang didudukan dalam Perjanjian Kredit Nomor 03.0024 tanggal 20 Mei 2003 beserta seluruh perubahan perubahannya, dengan perubahan terakhir	

Perjanjian Kredit hal 8

berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (1) 03.0024 tanggal 28 Juni 2004, sehingga sogala pengikatan Hipotik dan atau Hak Tanggungan serta Hakhak istimewa lainnya yang menjamin Perjanjian Kredit Nomor 03.0024 tanggal 20 Mei 2003 beserta schuruh perubahan - perubahannya tersebut, tetap dipertahankan oleh BANK dan tetap melekat serta menjamin Perjanjian Kredit ini. -

12. Perjanjian Kredit ini merupakan realisasi dari Surat Keputusan Kredit No. Pri/2/0433/

### DOMISILI

Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu. -

## PASAL PENUTUP

Perjanjian Kredit ini ditanda tangani di Parigi, pada tanggal Mei 2005 (Tanggal Dibuat dalam rangkap 2(dua) masing-masing bermeteral cukup dan mempunyai kekuatan

PENERIMA KREDIT.

BANK,

HIL ARIMIN MADU

AMIK YULIANTO.SE

Perjanjian Kredit hal 9

TANTE VENEZATION TOWN TO		TO MENTER OF THE PROPERTY OF THE PARK OF T	The state of the s
	,,		

1
Š
ě
벍

BEVR ADVISO TH

577-300000	8	1.006.1.70.000	7						TOTAL		
AVOIDDORVI XVE 600 DOC 521	8	125.000.000 3cp	-37		SECURIOR DE VENTRA PARENTA	SEM No.1709/1	ALLE	± 2300 m²	- Tank Petercapas/Petersian	S Desa Sames Kec. Sames Kabupatan Donggata	- H W H
	8	30.000.000	27					+ 100 =	<ul> <li>Berlat buquasa Rusak Thegol personen dahanya, Thapa DaD</li> </ul>		
76.400.000 HAX TANGGTONGAN	8	26.400.000 259	7		EAR OUNA SECTI NALIOVINE, MAII SUERA	Patpi Patpi	EAR OUNA SEGE	+ 12 4	- Trank Petersyse	4 Kataratan Palapi Kac. Pata Salatan Kataranatya Pata	
	\$	224.000.000	7					H 255 H	Heritat beggaan Russin Traggal Personen 2 (dm) instal distas (SEM No.2374/Tolel den SEMCNo.254/Tole), tage Deft.	Kabupaten Donggala	
MYDAIDDONYL XVII 400'001'95	8	42 000 WAY 759	7	۹	DRYK MOTERY THE ASSESSMENTS	ASTRONOMY AND STREET	EAR	+ 117 14	Tends Petersigns	The See	u
NYDALIDORYL XVE 600'000'09	8	70.500.000 35	4		E VIDOR	SEN NA.2374/ EL ARDON Total	AUTH	1+ 200	Tanà Peterages/Pethoine	2 Dess Toki Kac, Periji Kabupaten Donggala	
	8	144,000,000	7					I+ 160 H	Defiat beginsa Russk Taggel Persona dishaya, Dai Na.047U-110/171990.		
Z20.000.000 BAX TANOOODNGAN	70.000.000 Ry		7		MOCHA TH	THE MACCON THE ARDON	MITTE	1 200 11	· Tank/Strages	Lac. Proje	
CANACAN YANG DOLD+		EVEXVI	NZA EAK HERAKHER		PAK BAK	NAME OF STREET	HAX	TANAM TANAM	NYMDOKYW		2 2
<b>^ 1</b>	NILVI		Г							THE PARTY OF THE P	-

LAMPIRAN: II

tanggal 31 Mei 2005

МО	Bentuk dan Jenis Barang	Bukti Pemilikan	Nilai berang	Tempat penyimpenan yang direncanakan	Keterangan
1.	Stock barang dagangan	Sesuai daftar FEO.		Pasar Inpres Tolai 3 (Tiga) petak, Desa Tolai, Kec. Sausu, Kab.Parigi Moutong.	
	TOTAL		Rp 551.050.000		

Parigi, 31 Mei 2005

P. AMIK YULIANTO.SE

PENERIMA KREDIT,

HL ARIMIN MABU

LAMPIRAN: III DAFTAR BARANG-BARANG JAMINAN KREDIT YANG DIASURANSIKAN Berdssurkan Paral 12 syst 2 Perjanjian Kredit nomor: 05. 0019 tanggal dan PPPK Nomor......tanggal:.....

o. Unt	Bentuk den Jenie Bering	Nilsi	Lokani/Letak Barang Jaminan	Becam Penutur	rya :	Macam Resiko	Jangka Wakin	Mankapei
	Bangunan rumah tinggal diatas SHM	Rp. 144.000.00	Desa Tolai, Kecamatan				Astransi	Asturanel
-		ì	SHURT, Kab. Parior	Rp. 144.000	0.000 Ke	bakaran	12 Bulan	PT. Asturand Jana Indones
2/2	Bangunan rumah tinggal diatas SHM No.3258 & 374/Tolai.	Rp. 50.000,000	Moutong Desa Tolsi, Kecamatan p	Sp. 50.000	.000 Rel			
3/1	Bangunan rumah tinggal diatas SHCB		Sausu, Kab. Parigi Moutong		NOV   NO		12 Bulan	PT. Asternal Jana Indonesi
l	ock barang dagangan		Kahurahan Pahupi, Kac. R. Palu Selatan, Kotamadya Palu	P. 536.000.0	000 Keb	etaran	12 Bulan	PT. Astronal Jama Indonesia
	one maring containing	Rp 551.050.000	Paner Impres Tolai 3 Ri (tiga) petak, Desa Tolai, Kec. Sausu, Kab. Parigi	P. 551.0 <b>5</b> 0.0	00 Kebu	akaran	12 Bulan	PT. Asuransi Jana Indonesia
	TOTAL R	p. 1.281.050.000			1	1		
Par	igi 31 Mei 2005	2. 1201.050.000	Rp	1.281.050.00	0	-	_	

P. AMIK YULIANTO

PENERIMA KREDIT,

HL ARIMIN MABU

# PERJANJIAN FIDUSIA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

L	HI. ARIMIN MABU, bertempat tinggal di Desa Tolzi, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan berusaha dengan nama Moutong, untuk selanjumya disebut sebagai:  Dina Tolzi, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi
***	Direction
II.	P. AMIK YULIANTO SE: D.
Ţ.	P. AMIK YULIANTO, SE; Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Parigi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi Agustus 1992 No.63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi Agustus 1992 No.63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Kaviing 1, untuk selanjutnya disebut:
	RANK
Kedu	a PEMBERI FIDLEY A
Anto	Dri control mengemukakan sebagai berikut:
pemb 05, 00 yang	a PEMBERI FIDUSIA dengan BANK telah terjadi perikatan hukum berkenaan dengan perikatan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang didudukan dalam Perjanjian Kredit nomor timbul dari perikatan tersebut berikut perikatan pembayaran hutang serta biaya-biaya lain abahannya dan/atau pemberian fasilitas kredit lainnya yang akan dibuat dikemudian hari, dengan syarat-syarat sebagai timbul dari pentan pemberikan jaminan dalam bentuk FIDUSIA dengan syarat-syarat sebagai timbul dari pentan pemberikan jaminan dalam bentuk FIDUSIA dengan syarat-syarat sebagai timbul dari pentan pemberikan jaminan dalam bentuk FIDUSIA dengan syarat-syarat sebagai timbul dari pentan pemberikan jaminan dalam bentuk FIDUSIA dengan syarat-syarat sebagai timbul dari pentan pemberikan jaminan dalam bentuk FIDUSIA dengan syarat-syarat sebagai timbul dari pentan p
	PASAL 1
1 DE	AMAL I
teri per	MBERI FIDUSIA menyerahkan kepada BANK secara fidusia barang-barang sebagaimana nci dalam daftar terlampir dan daftar tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
2. Bar ben mer	ang-barang yang diserahkan oleh PEMBERI FIDUSIA secara fidusia tersebut adalah benarar hak milik PEMBERI FIDUSIA sendiri, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau apapun, tidak dijadikan sebagai jaminan dengan cara bagaimanapun ada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta bebas dari sitaan.———
	DIGITA
BA) kodi	PASAL 2  ik berlakunya perjanjian ini barang-barang yang difidusiakan pemilikannya berada pada  NK sedangkan secara phisik tetap dikuasai dan berada pada PEMBERI FIDUSIA dengan  udukan sebagai peminjam pakai.
	Λ.
	Perjanjian Fichusia Hal. 1

2. Sebagai peminjam pakai dari barang yang difidusiakan kepada Bank, PEMBERI FIDUSIA: — a. Bertanggung jawab sepenulnya atas barang-barang tersebut yang menyangkut jumlah, nilai, bentuk maupun jenisnya, dan sehubungan dengan itu wajib memelihara dengan sebaik-baiknya, memperbaiki dan atau mengganti barang-barang yang sama jenis dan nilainya bila barang-barang tersebut hilang, berkurang jumlalmya, berkurang nilainya, rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi. b. Dilarang untuk menyewakan, menjaminkan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain dan merubah bentuk atas barang-barang yang difidusiakan tersebut tanan angan pakai dan merubah bentuk atas barang-barang yang difidusiakan tersebut tanan angan pakai pakai lain dan merubah bentuk atas barang-barang yang difidusiakan tersebut tanan angan pakai
DANK, terrorial terrilis deri
c. Wajib membuat dan menyerahkan kepada BANK daftar baru barang-barang yang difidusiakan sebagai pengganti dari Daftar Fidusia yang sudah ada seperti yang dimaksud Pasal 1, bila diminta Bank dan atau terjadi perubahan, baik mengenai jumlah, nilai bentuk maupun jenisnya.
PASAL 3
BANK atau kuasanya atau pihak lain yang ditunjuk oleh BANK berhak dan dengan ini disetujui serta dijinkan oleh PEMBERI FIDUSIA untuk memasuki tempat-tempat dimana barang-barang tersebut disimpan guna memeriksa adanya dan keadaan barang-barang tersebut.
PASAL 4
<ol> <li>Bila hutang yang timbul dari perikatan dimaksud tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, atas permintaan BANK, PEMBERI FIDUSIA wajib menyerahkan barang-barang tersebut secara phisik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan tertulis dari BANK.</li> <li>Bila sampai batas waktu yang ditentukan, PEMBERI FIDUSIA tidak menyerahkan barang-barang tersebut, BANK diberi hak:</li> </ol>
a. Menguasai barang-barang tersebut secara phisik dengan cara mengambil sendiri maupun dengan bantuan pihak lain dari penguasaan PEMBERI FIDUSIA dan atau;  b. Menempatkan petugas dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh BANK pada tempat-tempat penyimpanan barang-barang yang difidusiakan dengan maksud untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi perubahan terhadap jumlah, milai, bentuk, maupun jenis dari barang-barang terbebut
3. Dengan dikuasainya secara phisik barang-barang yang difidusiakan oleh BANK, BANK berhak dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh PEMBERI FIDUSIA, kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab yang termalatub dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk menjual barang-barang tersebut baik secara dibawah tangan maupun melalui lelang dimuka umum berdasarkan kebiasaan setempat dengan syarat - syarat penjualan dan harga yang ditetapkan oleh BANK.
4. Dalam hal hasil penjualan barang tersebut melebihi jumlah kewajiban yang timbul dari perikatan dimaksud, BANK harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada PEMBERI FIDUSIA.
PASAL 5  Bila hutang yang timbul berdasarkan perikatan dimaksud telah dilunasi sebagaimana mestinya, perjanjian Fidusia ini dinyatakan berakhir dan tidak mengikat kedua belah pihak.
PASAL 6
1. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Palu.
Y
<b>5.4</b> m =

Upaya penyelamatan..., Novita Yusniaty, FH UI, 2008

BANK,

P. AMIK YULIANTO.SE

Parigi, 31 Mei 2005

PEMBERI FIDUSIA,

HL ARIMIN MABU

Perjanjian Fidusia Hal. 3

# TAR BARANG YANG KAMI SERAHKAN KEPADA T. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TEK DENGAN JALAN KEPERCAYAAN. (FIDUCIARE EIGENDOMSOVERDRACHI) Seperti tersebut dalam Surat F.E.O tanggal 31 Mei 2005 PK.NO.05, 0019 tgl. 31 Mei 2005

МО	Bentuk den Jenis	Hema Manuari				
	persid	Bentuk dan Jenis Harga Menurut Ten Barang Buku				
1	Bahan kain meteran dan bahan jadi pakaian seperti, kemeja panjang dan pendek, kaos T-Shirt, daster, pakaian muslim wanita dan baju koko, kopiah, sarung dil.		Pasar Inpres Tolai 3 (tiga) petak, Desa Tolai, Keo. Sausu, Kab. Parigi Moutong.			
	JUMLAH	Rp. 551.050,000				

cerbilang: Lima ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah.-

P. AMIK YULIANTO SE

Parigi, 31 Mel 2005

PEMBERI FIDUCIA,

HI. ARIMIN MABU

# PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT NOMOR: (1) 03.0024

Yang bertanda tangan dibawah ini :
DRS. EDY SUHARTO, Penimpin Kantor Cabang Parigi PT. Bank Negara Indones (Persero) Ibk. dalam hal ini bertindak dalam Jahatannya tersebut, berdasarkan Surat Kua Direksi Banl; Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 yang dibu dihadapan Koesbiono Sarmanhadi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan Akta Penegas. Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Das Perseroan beserta peruhahan-peruhahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2004 No. 9 dan Tambahan Berita Negara No. 115: berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jendral Sudirma Kayling I, untuk selanjutnya disebut
BANK
II. ILAJI ARIMIN MABU, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Tolai, Kecamatan Sausu kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan berusaha dengar nama TOKO "ARWAN JAYA" yang beralamat di Desa Tolai, Kecamatan Sausu, kabupaten Parigi Moutong, selanjunya disebut sebagai:
PENERIMA KREDIT
dengan ini menyatakan setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 03.0024 tanggal 20 Met 2003. Vang telah dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan PENERIMA KREDIT, khususnya ketentuan pasal/pasal-pasal sebagai berikut:
1 1 17.31 1 HW D13/11 DATE: 1997 A + L 1 1 1
450 000 000,- (EMPAT RATUS I IMA PULUH JUTA RUPIAH). Maksimum Kredit adalah fasilitas kredit tertinggi yang boleh dipergunakan PENERIMA KREDIT.
2. Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:  Jangka waktu kredit 12 (dua belas ) bulan terhitung sejak tanggal 20 Met 2004 sampai dengan tanggal 19 Mei 2005.
Pasal 7 menjadi berhunyi sebagai berikut:  Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 15,75 % (LIMA BELAS KOMA TUJUH PULUH LIMA PERSEN) setahun.
$\mathcal{L}$
3. Fasai 8
Upaya penyelamatan, Novita Yusniaty, FH UI, 2008

3. Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat baru sebagai berikut :
8. (3) Besarnya bunga tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkai pemberitahuan tertulis dari DANK sewaktu-waktu dapat dititijau kembali, disenualk dengan tarif suku bunga yang berlaku pada BANK, pemberitahuan tertuli mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini,
Taski II ayar 2 lampiran I dan lampiran II
Pasal 11 ayat 2 lampiran I dan lampiran II menjadi berbunyi sebagai berikut:      Lampiran I: Daftar barang-barang yang tidak bergerak yang diikat secara Ha Tanggungan dirubah menjadi sebagai berikut:  Sebagaimana Daftar Terlampir dan daftar barangan
yang tidak terpisahkan dengan Daja daftar lampiran tersebut merupakan satu kesatus
sehagai berikut :
Sebagaimana Daftar Terlampir dan daftar lampiran tersebut merupakan satu kesatua yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.
menjadi berbunyi sebagai berlum. Daftar barang-barang Jaminan yang diasuransikan disebal
Sebagaimana Daftar Terlampir dan daftar lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini,———————————————————————————————————
Perubahan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 20 Mei 2004.
Persetujuan ini dibuat dan ditandatanggani di Parigi pada tanggal 28 Juni 2004
PENERIMA KREDIT,  BANK,
Buni Buni
HAJI ARIMIN MABU

DRS, EDY SUHAR LO

DAFTAR BARANG YANG KAMI SERAHKAN KEPADA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TEK DENGAN JALAN KEPERCAYAAN
(FIDUCIARE EIGENDOMSOVERDRACHT)
Seperti terbebut dalam Surat F.E.O tanggal 20 Mci 2003 PK.NO.03.0024 tgl. 20 Mci 2003

	Annual was to direct the property of the prope		B. 20 11101 2003
70	Dentuk dan Jenis Darang	Harga Menurut Buku	Tempat penyimpanan Barang
	Bahan kain meteran dan bahan jadi pakaian seperti, kemeja panjung dan pendek, kaos T-Shin, daster, pakaian muslim wanita dan baju koko, kopiah, sarung dli.		Ruko Pasar Tolai, Desa Tolai, Kecamatan Sausi Kab. Pangi Moutong
1	Bahan kain meteran dan bahan padi pakaian seperti, kemeja panjang dan pendek, kaos T-Shirt, daster, pakaian muslim wanita dan pajni koko, kopiah, saning dij.	Rp. 145,000,000	Rumah unggal sekaligus tempat usaha Desa Tolai Kec. Sansu, Kab Parigi Moutong
	ПМІДН	Rp 440 000 000	

Terbilang . Empat ratus empat puluh juta rupiah.-----

BANK W

DRS. EDY SUILARTO

Parigi. 28 Juni 2004

PEMBERI FIDUCIA,

ILIJI ARIMIN MADU

LUNDRUS: III
DAITUR FAUANG-BARUNG JAMINASI KREDIT TANG DIAGUKANIA
BETURGBER Paral 12 199- 3 Peranjian Kredit number (3.4004 (2.4004) Med 2003
dan FPE Nomo () 13.0024 (2.4004) 28 Jami 2004

No.: La;	Eermit dan Jenis Barang	ļ	Nila:	Lokas-Latak	Dague	T		
1 (sate)	-			Baran; Jarina	Pentaga:	Macan. Resike	Jungka 'Vacta	pu
Penranan I	tian Bangaras Remah as to 150 n.2	ा इंट्यो है।	344 010,30	Desa Tolai Heramaian Rp.				AT ITEM
		-		South Kib Parei	144, 101,000	liebakan m	12 Bilan	PT. Asura & Jera Indone
2 ! (saft)	bien Bingurar, Rumin	Timesel p.	56 010 11	Montang				
Pennaran h	as +,- 100 m2	Se lig.	30 0(0,30)	Desa Tolsi, Keranisim Rp.	50,101,000	Kebakaran	12 Bulan	T
3 ! (satu)	trai Romana			Monong Kab Pargi			II Date	PT. Astrarsi Jasa Indones
Penraran 2	busi Bungunar Rumah huaj lantai bus + - 536 m2	in geal Rt.	536,0(0,00)	Desa Tolai. Kecamman Rp.	576 101 020			
1				Saist Kib Pargi	526,000,000	Kenalaran	12 Bulan	T. Astraini Jasa Indonesia
4 Swel barrie	gistufat.	R2		July 7				
i				Total Recardan Sana,	255,000,000 1	in meleta:	12 Biles	T. Asurausi Jasa Indonesia
Street bar ng d	13: 11 3r.		i	Keb. Perici Moutone				Tide les
į		R	145 010.001	Rum h trigial schikus kp.	145, 101,630 E	ebal		
!			18	eripa useka Desa Tolai kealkansu Kab Pangi		The second	12 Bilan	I. Astrona Jana Indonesia
	TOTAL	R	70.0(0,00)	i grante				
Panigi 28			76,010,1011	F.p. 1.1	10,000,000			

N

DESTEDY SUHARTO

PENEFERA KREDIT

HAJI ARIMIN MABU

DAFTAR BARANG YANG KAMI SERAHKAN KEPADA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DENGAN JALAN KEPERCAYAAN
(FIDUCIARE EIGENDOMSOVERDRACHT)
Seperti terbebut dalam Surat F.E.O tanggal 20 Mei 2003 PK.NO.03, 0024 tgl. 20 Mei 2003

-	The same of the sa		p 1134 2005
140	Dentuk dan Jenis Darang	Harga Menurut Buku	Tempat penyimpanan Barang
	Bahan kain meteran dan bahan judi pakaian seperti, kemeja panjang dan pendek, kaos T-Slun, daster, pakaian muslim wanita dan baju koko, kopiah, sarung dll.		Ruko Pasar Tolai, Desa Tolai, Kecamatan Sausu Kab. Parigi Moutong
	Bahan kain meteran dan bahan padi pakaian seperti, kerneja panjang dan pendek, kaos T-Shirt, daster, pakaian muslim wenita dan baju koko, kopiah, sarung dil.		Rumah tinggal sekaligus tempat usaha Desa Tolai Kec.Sansu, Kab Parigi Moutong
	JUMI,AH	Rp. 440 000 000	

ferbilang. Empat ratus empat puluh juta rupiah.-----

BANK

DRS. EDY SUILARTO

Parigi. 28 Juni 2004

PEMBERI FILUCIA,

ILAJI ARIMIN MADU

## PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT NOMOR : (2) 05.0019

Yang bertanda tangan dibawah ini:
L SUBAGIYO, SE, MM; Pemimpin Kantor Cabang Parigi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuas Diroksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 yang dibut dihadapan Koesbiono Sarmanhadi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan Akta Penegasa Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 No.63, yang dibuat dihadapan Koesbion Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasa Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2004 No. 9 dan Tambahan Berita Negara No. 1152 berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbi berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jendral Sudirma Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:
II. HI. ARIMIN MABU, bertempat tinggal di Desa Tolzi, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini bertindak untuk diri dan atas nama diri sendiri dan berusah dengan nama Toko "ARWAN JAYA " yang beralamat di Desa Tolzi, Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, untuk selanjutnya disebut:
PENERIMA KREDIT
dengan ini menyatakan setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 05.0019 tanggal 31 Mei 2005 beserta seluruh perubahan-perubahannya, dengan perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (1 05.0019 Tanggal 02 Juni 2006, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan PENERIMAKREDIT, khususnya ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:
1. Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:
Tujuan Kredit untuk: Tambahan modal kerja perdagangan pakaian jadi.
<ol> <li>Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:         Jangka waktu kredit 09 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2006 sampa dengan tanggal 20 Mei 2007.     </li> </ol>
3. Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:  PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 15,75 % (LIMA BELAS KOMA TUJUH PULUH LIMA PERSEN) setahun
4. Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat baru sebagai berikut :
8. (3) Besarnya bunga tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BANK sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali, disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku pada BANK, pemberitahuan tertulis mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
5. Pasal 11 ayat 2 lampiran I dan lampiran II berbunyi sebagai berikut :

<ul> <li>Lampiran I: Daftar barang-barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan dirubah menjadi sebagai berikut:</li> </ul>
Sebagaimana Daftar Terlampir dan daftar lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.
- Lampiran II: Daftar barang-barang bergerak yang diikat secara Fidusia dirubah menjadi sebagai berikut:
Sebagaimana Daftar Terlampir dan daftar lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.
6. Pasal 12 ayat 2 Lampiran III: Daftar barang-barang Jaminan yang diasuransikan dirubah menjadi sebagai berikut:
Sebagaimana Daftar Terlampir dan daftar lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.
PASAL TAMBAHAN
<ol> <li>Membayar lunas biaya Propisi 1 % pa.eenmalig proposional Rp.3.900.000,- (9 bulan) dan administrasi sebesar Rp. 0,00,- (Nol Rupiah).</li> <li>Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit ini merupakan realisasi dari Surat Keputusan Kredit No. Prl/5/0704 A/R tanggal 27 Juni 2006.</li> </ol>
Perubahan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2006.
Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani di Parigi pada tanggal
PENERIMA KREDIT,  BANK,  BANK,
12 Paris
HI. ARIMIN MABU SUBAGIYO.SE.MM

BERDASARKAN PASAL 11 syst 2 Perjanjian Kredit Nomor: 05.0019 tanggal 31 Mei 2005 dan PPPK Nomor: (7)05.0019 tanggal :

No. LETAK TANAH	JENES .	LUAS UKURAN	JENE	BUKTIEAK			NI	LAI	
	BANGUNAN	TANAH	HAK	PEMILIKAN	PELEGANO HAK	TANGGAL BERAKHIR-	TAKSAST	PENCHKATAN YANG DIREN-	KET.
1 Dem Tolai Kec Parigi	- Tamin pelarangan	± 200 m²	HAK	SHM No.2398/	HI ARDON	NYA HAK	Q. 70,000 000	CANAKAN	
Kah Donggala	- Bangarous russuis tiregest, IMB No.04/PU-410/V/1990	± 160 m²	MILIK	Tolai		ľ	ф. <b>70,000,000</b>	Rp. 220,000,000	HAK TANGGUNGA
2 Dem Tolni KecParini	- Tanah Pekarangan/		HAK			R	p. 144,000,000	_	
Kah Donggala	Pertanica		MILIK	SHM No.2374/ Tolai	HI ARIDAN	R	p. 70,000,000	Rp. 60,000,000	HAK TANGGUNGA
Best Tolai Kec. Sausu Kah. Donggala	- Tarah Pekarangan		HAK MILIK	SHM No.3258/ Total	HL ARIMIN MABU	Re	65,450,000	tp. 56,100, <b>00</b> 0 1	iak tanggungai
	- Bargerin Rumah Tinggal 2 (dm) lentai diatas SEM No.2374/Tolai dan SEM No.3258/Tolai, turpa IMB	± 536 m²				Rp	536,000,000		
Kehurahan Pakapi Kec. Palu Seistan Kota Palu	- Tamir Pekerangan	± 132 m² H	IAK GUNA ANGUNAN	SHGB No.103/ Palupi	y. Haji suhra	Rp.	26,400,000 R	P. 74,400,000 H	AK TANGGUNGAN
Dess Sausy Ecc. Parigi (color ang Sauso)	- Bangarian Russah tinggal, tanpa BMB. - Tanah Pekarangan/	± 100 m <sup>2</sup> ± 2.500 m <sup>2</sup> H.	AK	SEDM No.1709/		Rp.	50,000,000		
Cah. Donggain	petimica	100 to 10		Sansan	i arian mabu	Rp.	125,000,000 Rg	125,000,000 H	ak tanggungan
	TOTAL							1	

BANK

f

SUBACIYOSEMM

PENERIMA KREDIT,

HL ARIMIN MABU

LAMPIRAN: II

DAFTAR BARANG-BARANG BERGERAK YANG DIIKAT SECARA FIDUSIA

BERDASARKAN PASAL 11 ayat 2 Perjanjian Kredit Nomor: 05.0019 tanggal 31 Mei 2005 dan PPPK Nomor: (2)05.0019 tanggal:

МО	Bentuk dan Jenis Barang	Bukti Pemilikan		Nilai barang	Tempat penyimpanan yang direncanakan	Keterangan
	Stock barang dagangan berupa pakaian jadi.	Daftar FEO	Rp.		Toko ARWAN JAYA, Kompieks Pasar Inpres Tolai, Kecamatan Torue, Kab. Parigi Moutong	
			Rp.		Lokasi Rumah Lrg Jeruk, Jl. Imam Bonjol, Desa Tolai	
			Rp.	515,000,000		

Parigi,

PENERIMA KREDIT,

SUBAGIYO, SE, MM

HL ARIMIN MABU

## TANO KAMI SERAHKAN KEPADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TEK DENGAN JALAN KEPERCAYAAN.

Seporti tersebut dalam Surat F.R.O tanggal

NO	Boniuk dan Jenia Barang		Harga Menurut Buku (Rupiah)	PK.NO.05,0019 tgl. 31 Mei 2005 Tempet penyimpanan Barang		
A	Pakaian Pria					
	Komeja	1				
	Kaos	Rp.	22,750,000	Tempet		
	Jaket	Rp.	17,500,000	Tempat usaha (Kompleks Pasar		
		Rφ.	18,000,000	Rumah (Lrg Jerak Jl. Imam Bonjol)		
	Sub A	Rp.	58,250,000			
В	Pakaian Wanita		,,			
	Kerneja					
	Kaos	Rφ.	22,750,000			
	Jaket	Rp.	17,500,000	ada		
	Blue	Rp.	6,375,000			
- 1	Blazer	Rp.	3,750,000			
		Rp.	3,750,000			
	Sub B	Rp.	54,125,000			
c	Debate a se		17,123,000			
١.	Pakaian Anak-anak					
1	Koneja	Rφ.	16,250,000			
	Caos	Rp.		ada		
	faket	Rp.	13,000,000			
S	Seragam	Rp.	4,875,000			
$\Lambda$	Sub C	Rp.	6,500,000			
		-4.	40,625,000			
	Colana Pria					
	Colana Panjang Kain	Rp.	11,000,000			
	Celana Panjang Jeans Celana Pendek	Rp.	26,250,000	ada		
ľ	1000	Rp.	22,000,000			
	Sup D	Rp.	59,250,000			
C	elana Wanita					
Ic	clana Panjang Kain					
C	olana Panjang Jeans	Rp.	13,000,000			
C	lana Pendek	Rp.	14,250,000	sda		
Ro	k Kaln	Rp.	16,500,000			
Ro	k Jeans	Rφ.	5,500,000			
1	Snb E	Rp.	4,875,000			
	A disc	Rp.	54,125,000			
Ha	nduk					
1		Rp	9,000,000			
Pal	caian Dalam			Eda		
		Rp.	35,000,000	.1.		
Pak	calan Muslim			. sda		
	- CONTRACT	Rp.	22,750,000			
Lair	r-lain (seprel, kaos kaki,			eda		
SEU.	ing, kain, saputangan,dil)	Rp.	181,875,000	sda		
	JUMLAH	Rp.				

Terbilang: Lima ratus lima belas juta rupiah.----

HANK &

Parigi, PEMBERI FIDUCIA

SUBAGIYO.SE.MM Upaya penyelamatan..., Novita Yushiaty, Fri Ur, 2008

### PERJANJIAN KREDIT NOMOR: 03. 0024

Yang bertandatangan dibawah ini :
L DRS. EDY SUHARTO: Pernimpia Konton Calama Parisi P. D. L.
(Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuana
Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 yang dibuat dihadapan Kocsbiono Sarmanhadi Sariana Kulana Menaja di Libuat dihadapan
The state of the s
TOTAL STANDARD TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF
1, untuk selanjunya disebut:
BANK —
II. HAJI ARIMIN MABU, bertempat tunggal di Dusum IV Desa Tolai, Kecamatan Sausu,
The second of th
Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai :
PENERIMA KREDIT
dengan ini sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
sobagai berikut:
Pasal i
MAKSIMUM KREDIT
Maksimum kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PHILLIP UTTA PURTAKAN
Rp. 350.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH). Meksimum Kredit adalah sebesar fasilitas kredit tertinggi yang boleh dipergrapkan PHNERDAA KREDITAH.
fasilitas kredit tertinggi yang boleh dipergunakan PENERIMA KREDIT. ———— Kredit adalah
Pasal 2
TUJUAN KREDIT
Tuina Krasht matric Tambel
Tujuan Kredit untuk: Tambahan modal kerja usaha perdagangan Pakaian Jadi
$\mathcal{L}$
Passal 3/
$\alpha'$
<b>-</b> 9

#### Pasal 3 BENTUK KREDIT

Bentuk Kredit adalah Rekoning Koran Terbatas. -----Paral 4 JANGKA WAKTU Jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2003 sampai dengan tanggal 19 Mei 2004 .---Pasal 5 JADWAL PENARIKAN DAN ANGSURAN KREDIT 1. Jadwal Penarikan dan Angguran Kredit dari maksimum kredit adalah seperti yang tercamtum dicialem lempiran Perjanjian ini dan lampiran temebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. 2. Jika jadwal Penanikan dan Angsuran kredit ini tidak dibuat sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) pasal ini, maka penarikan dapat dilakukan setiap saat dan waktu pembayaran kembali kredit ini adalah sama dengan yang ditentukan dalam pasal 4 Perjanjian Kredit ini.— 3. Atas kesepakatan tertulis antara BANK dengan PENERIMA KREDIT, jangka waktu krodit tersebut pada pasal 4 Perjanjian Kredit ini dapat diperpanjang.---PROPISI DAN COMITMENT FEE 1. Bila kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan Kredit Modal Kerja, terhadap PHNHRIMA KREDIT dikenakan propisi sebagai berikut :-1.1. Besarnya propisi adalah 1 % (satu persen) dihitung dari maksimum kredit termaksud pada pasal 1 Perjanjian Kredit ini. 1.2. Propisi pada ayat 1.1. Pasal ini diperhitungkan secara proporsional berdasarkan jengka waktu kredit yang dibulatkan dalam bulan penuh.----1.3. Propisi pada ayat 1.1 Pasal ini tidak diperhitungkan dengan bunga bulan pertama.-1.4. Propisi tersebut tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan.--1.5. Propisi dipungut sekaligus pada saat ditandatanganinya Perjajian Kredit.---2. Bila kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan Kredit Investasi, terhedap PENERIMA KREDIT dikenakan commitment foe sebogai berikut: 2.1. Besamya commitment fee adalah... (.....) per tahun dibitung dari ..... 2.2. Commitment foe temebut tidak dapat diminta kembeli oleh PINHRIMA KRHDIT sekalipun pada akhimya kredit tidak jadi dipergunakan ----2.3. Commitment fee pada ayat 2.1. Pesal ini dipungut sekaligus pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini, dan tidak diperhitungkan dengan bunga bulan pertama.-

#### - 03 -Pasal 7

#### SUKU BUNGA KREDIT

PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 18.50 % (DELAPAN BELAS KOMA LIMA PULUH PERSEN) setahun ----

#### Pasal 8 SUKU BUNGA TUNGGAKAN

1. Atas tungakan kredit, disamping dikenakan bunga pada pasal 7, PENERIMA KREDIT juga dikenakan bunga tunggakan sebesar 5 % (--LIMA PERSHN--) setahun ---

2. Burnen tunggakan adalah bunga yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas jumlah kredit yang tidak dilunaskan peda waktu berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4, ataupun karena diakhirinya jangka waktu kredit socara sepihak oleh BANK sebegaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian Kredit irii, atau, karena tidak dipenuhinya jadwal angsuran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5, dan afau tidak dipenuhinya beban bunga menurut Pasal 7, Perjanjian Kredit ini -

#### Pront 9 FASILITAS KELEBIHAN TARIK (OVERDRAFI)

Kopada Penerima Kredit, dengan persetujuan Bank terlebih dahulu, dapat diberikan Fasilitas Kelebihan Tarik ("Fasilitas"), dengan ketentuan sebagai berikut :-

1. Penerima Kredit wajib melunasi seluruh kewajibarunya kepada Bank yang timbul dari fasilitas yang diberikan beserta bunganya, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Fasilitas

2. Penerima Kredit selain dikonakan bunga kredit sebagaimena dimaksud Pasal 7, juga dikenakan bunga tambahan sebesar 50 % dari suku bunga yang berlaku tersebut yang dihitung dari jumlah Fasilitas yang diberikan.

3. Apabila setalah lewat jengka waktu 15 hari sebagaimana ditetapkan dalam syat 1 diatas, belum memenuhi kewajibannya, maka besarnya bunga tambahan sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas ditingkatkan menjadi sebesar 100 % dani nuku bunga

#### Pasal 10

PERHITUNGAN BUNGA DAN PEMBAYARAN BUNGA KREDIT

1. Perhitungan bunga kredit dilakukan dari saldo Debot Harian Rekening pinjaman PENERIMA KREDIT secara majemuk, sedangkan hari burga dihitung memurut jumlah hari yang sebenarnya dari 1(SATU-) tahun dihitung 360 (TIGA RATUS ENAM PULUH-) hari-

Bunga diperhitungkan setiap bulan dan barus dibayar selambat-lambatnya setiap akhir bulan kalender, kecuali bila diperjanjikan lain antera BANK dengan PENERIMA KREDIT. Perhitungan bunga bulanan adalah sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan

3. Solama PENERIMA KREDIT mempunyai tunggakan bunga kredit dan atau bunga tunggakan, maka setiap setoran PHNERIMA KREDIT kepada BANK akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran bunga tertunggak termaksud.--

Suku bunga kredit pada Pasal ? Perjanjian ini akan dineview setiap 1 (satu) bulan disesusukan dengan suku bunga kredit yang berlaku di BANK, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PENERIMA KREDIT sebagannana tercantum dalam R/C Pinjaman yang disampaikan kepada PENERIMA KREDIT dan mengikat kedua belah pihak --

Pasal 11. .7

#### - 04 -PASAL 11 <u>JAMINAN</u>

1	Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak maupun yang tidal bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan semua kewajiban PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.
2	Guna lebih menjamin pembayaran kredit oleh PENERIMA KREDIT diserahkan kepada BANK jaminan yang jenis dan pengikatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran berbentuk Daftar, dan Lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. Perubahan dan penggantian jaminan-jaminan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.  Lampiran dimaksud adalah sebagai berikut:  Lampiran I: Daftar barang-barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan.  Lampiran II: Daftar barang-barang bergerak yang diikat secara Fidusia.
3.	
4.	Setelah kredit dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat 2 Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan kredit, BANK wajib mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang jaminan tersebut kepada PENERIMA KREDIT atau kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut.  Pasal 12  ASURANSI BARANG-BARANG JAMINAN
1.	Selama kredit berjalan barang-barang jaminan yang dapat diesuransikan, wajib diesuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada Maskapai Asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh BANK terhadap resiko kerugian yang macam resiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BANK. Didalam Perjanjian Asuransi (Polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika eda pembayaran ganti rugi dari pihak Maskapai Asuransi, maka BANK berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan sehuruh kewajiban PENERIMA KREDIT kenada BANK
2.	Barang-barang yang harus diasuransikan, macam resiko, nilai dan jangka waktu serta Maskapai Asuransi yang ditentukan BANK adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran berbentuk Daftar. Lempiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kradit ini
3.	Premi asuransi atas barang-barang jaminan yang diasuransikan — Premi asuransi atas barang-barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini harus sudah dibayar luras atau dicadangkan oleh PENERIMA KREDIT dibawah penguasaan BANK sebelum dilakukan penarikan kredit atau perpanjangan jangka waktu kredit.————————————————————————————————————

4. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (1) Pasal ini, BANK berhak untuk menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, untuk itu dengan ini PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mena merupakan beginn yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata.-----

#### Paral 13 BEBAN BIAYA-BIAYA

Semua binya yang timbul karena dan untuk pelakranaan Perjanjian Kredit ini menjadi beban PENERIMA KREDIT. ---

#### Pasal 14 PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN

Sebagai pelakuanaan Perjanjian Kredit ini, Bank membuka rekening koran tersendiri atas 1. nama PHNHRIMA KRHDIT yang dinamakan rekening pinjaman.

Penyelenggaraan rekoning pinjaman tersebut dilakukan oleh P.T.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Parigi dan atmu yang ditunjuk oleh BANK.-

3. Untuk keperluan administrasi, Bank dapat mewajibkan PRNERIMA KREDIT membuka rekoning Giro pada P.T.Bank Negara Indonesia (Persero) The Kantor Cabang Parigi dan stau yang ditunjuk oleh BANK .--

Dalam menggunakan rekening pinjaman torsebut, PENERIMA KREDIT tunduk pada Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Hubungan Rekening Koran pada P.T. Bank Negara

#### Pasal 15 KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT

BANK dengan ini diberi Kuasa oleh PENERIMA KREDIT, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, dan oleh karenanya Kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu taupa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, membebani Rekening Giro dan atau Rekening Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK, untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, denda kelebihan tarik, premi asumnsi, binya-binya pengikatan barang jaminan, dan binya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini .--

#### Pasal 16 SYARAT-SYARAT PENARIKAN KREDIT

1. BANK hanya mengijinkan PENERIMA KRHDIT melakukan penarikan Kredit setelah PENERIMA KREDIT memenuhi semua syarat-syarat penarikan kredit yang telah ditetapkan

3. BANK berhak menolak penankan kredit apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).--

4. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (1) Pasal ini, BANK berhak untuk menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, untuk itu dengan ini PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan begian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata.-----

#### Pasal 13 BEBAN BIAYA-BIAYA

Semua binya yang timbul karena dan untuk pelakranaan Perjanjian Kredit ini menjadi beban

#### Pasal 14 PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN

Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, Bank membuka rekening koran tersendiri atas nama PENHRIMA KRHDIT yang dinamakan rekening pinjaman.-

Penyelenggaraan rekening pinjaman tersebut dilakukan oleh P.T.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Parigi dan atmu yang ditunjuk oleh BANK --

3. Untuk keperluan administrasi, Bank dapat mewajibkan PRNERIMA KREDIT membuka rekening Giro pada P.T.Bank Negara Indonesia (Pensero) Thk. Kantor Cabang Parigi dan atau yang ditunjuk oleh BANK .--

Dalam menggunakan rekening pinjaman tersebut, PENERIMA KREDIT tunduk pada Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Hubungan Rekening Koran pada P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk .---

#### Pasal 15 KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT

BANK dengan ini diberi Kuasa oleh PENERIMA KREDIT, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, dan oleh karenanya Kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu taupa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, membebani Rekening Giro dan atau Rekening Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK, untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, denda kelebihan tarik, premi seuransi, bisya-bisya pengikatan barang jaminan, dan bisya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini ---

#### Pasal 16 SYARAT-SYARAT PENARIKAN KREDIT

1. BANK hanya mengijinkan PENERIMA KRHDIT melakukan penarikan Kredit setelah PENERIMA KREDIT memenuhi semua syarat-syarat penarikan kredit yang telah ditetapkan

3. BANK berhak menolak penankan kredit apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).--

Pasal 17 .....

#### -06-

# Pasal 17 HAL-HAL HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA KREDIT

	1. PENERI	IMA KREDIT segera memberitshukan kepada Bank tentang:	
	a. Adanya	ya perkara yang terjadi antara PENERIMA KREDIT dengan pihak lain.————————————————————————————————————	
	b. Adanya	ya kennakan kenjajan atau kananti katalili dengan pinak lain.	77.64
	C Adams	IDIT serta barang jaminan.	LIMA
		The state of the s	)
1	2. PENERIA	abaan PENERIMA KREDIT.	, mount
	yang dana	IMA KREDIT menyampakan kepada BANK dalam bentuk dan dengan Perpat diterima oleh BANK:	Ditteran
	a. Norm	pat diterima oleh BANK:	
	oleh	aca dan Perhitungan Rugi Laba periodik berikut penjelasannya yang telah dian Rapat Direksi Pengahaan PHNHRIMA KURDIT	sahkan
	tidak	n Rapat Direksi Perusahaan PHNERIMA KREDIT dengan secepat mungkin	tetapi
	diteta	tapkan dalam Ponel Tambahan Daine" 75 Tambahan Banga sebaga	imara
	b Nerse	Boa dan Perhitungan Rugi Lebe dasi Panasahan Aleka III.	
	Audi	aon dan Perhitungan Rugi Laba dari Perusahaan PENBRIMA KRHDIT yang te dit oleh Akuntan Publik terdaftar yang disetujui oleh BANK, secepat mungkin, api tidak lebih lama dari	lah di
	tetap	pi tidak lebih lama dari	, akan
	dari 1	Porusahaan PENERIMA KERTAT	buku
	20000	Widily Blank INTA KRHOTI WANTED TO	-
	terseb	ebut dikenakan sanksi sebagai berikut:	Laba
	(-) ~	Correct (Galletti) Cition actalch albin 1.1	
	CC K:	denda sebesar	iolong.
	(2) Le	Kredit perbulan dari Maksii	recall.
	di	Lewet 9 (sembilan) bulan setelah akhur tahun bulan PHNERIMA KRE	DIT
	M	Maksimum Kredit Penning Francisco Penning Penn	dari
	m	narrogunakan huasanit 1 1:	entral.
	(3) Le	Lewat 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun buku PENERIMA KREDIT bulan setelah akhir tahun buku PENERIMA KREDIT b	-
	W	Vanprestasi.	olah
	c. rapora	ran lain-lain yang ditetapkan pada Pasul Tambahan Perjanjian Kredit ini	
3.	PENERIMA	A KDITTOTE St	-
	- Modal Ke	A KREDIT diheruskan memelihara:	-
	Lancar.	Kerja (Working Capital) tidak lebih kecil dari 20 % (dua puluh persen) dari huta	ang
	- Current R	Ratio tidak kurana dari 100 % (anna 1	-
	- Quick Ra	atio tidak kurang dari	-
	Debt to Equ	quity Ratio tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) kali	
		A CAST MONTH III(III) KAII,	-
4.	PENERIMA	A KREDIT wajib melakukan tindakan tindakan yang diperlukan unt	
•	kepentingan	in BANK, sehubungan dengan jaminan yang kepada BANK.  kewajiban membayar seluruh pajakawa	uk
Э.	Memenuhi k	kewajiban membayar seluruh pajaknya.	
	DER	Pasal 18	
	I EW	MBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT	
Tan			
dipe	rkenankan un	uan tertulis torlebih dehulu dari BANK, PENERIMA KREDIT tida	ık
а.	Mengadakan n	merger dengan Perusahaan lam	
		h Mamindaham 1	. 1
		o. Wernmannangankan	/ //
		uan tertulæ torlebih dehulu dari BANK, PENERIMA KREDIT tide intuk:	
		7	

b. Memindahtengenben dan atau
b. Memindahtengankan dan atau menyewakan Perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun
c. Menibah bentuk atau atau atau atau atau atau atau a
memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan, merubah Anggoran Dasar Perusahaan, kepada Pihak lain.————————————————————————————————————
kopeda Pihak lain. ————————————————————————————————————
- AVAINUTY PANIONA - 1
e. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para Pemegang Saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dan para Pemegang Saham,
kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan
langsung dengan usahanya.———————————————————————————————————
B. Membagikan laba dan membayar deviden.  h. Menerima pinjaman dari Pihak lain, kecuali jika pinjaman dari Pihak lain jika pinjaman da
h. Menerima pinjaman dari Pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya.
transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya.  i. Mengambil lease dari Perusahaan leasing
i. Mengambil lease dari Perusahaan leasing ————————————————————————————————————
j. Membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang
k. Mengikatkan diri sebesi D
k. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan  1. Membubatkan Peranah penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan
maksud apapun kepada Pihak lain.  1. Membubarkan Perusaham atau minta dimakan harta kekayuan dalam bentuk dan
Membubarkan Perusahaan atau minta dinyatakan pailit  Merubah susunan Pengurus, Direksi dan Komisoris Pensuta
m. Merubah susunan Pengurus, Direksi dan Komisaris Perusahaan.  Dan lain-lain yang ditetapkan dalam Pasal Tambahan Periasiban Peniasiban Periasiban Peniasiban Penias
TOTAL POLICE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
PENVENTA AND Pasal 19
PENYERTAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT
Penerima Kredit dancan ini
Penerima Kredit dengan ini menyatakan dan menjamin Bank mengenai kebenaran hal-hal sebagai a Bahwa Approxima dan menjamin Bank mengenai kebenaran hal-hal sebagai
a Bahwa Anggaran dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya adalah sebagai termaktub didalam:  b. Bahwa nauran Para A
termaktub didalam : dan perubahan-perubahannya sidalah sebagai seba
b. Bahwa susunan Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai c. Bahwa susunan para Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai c. Bahwa susunan para P
berikut:- Permahaan adalah sebasi
c. Bahwa susunan para Pemegang Saham dan besamya masing-masing Saham yang dimiliki lain berdagaimana tercantum dalam buku register Saham Penyaham dan yang dimiliki
adalah sebagaimana tercantum dalam tuku register Saham Perusahaan dan atau bukti-bukti dalam Perusahaan dan atau bukti-bukti d. Bahwa Penerangan Dasar Perusahaan seperti yang digur dalam aunt a Rambukti-bukti
lain berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan seperti yang diatur dalam ayat a Pasal ini.  Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersanakur dalam ayat a Pasal ini.
o. Bahwa untuk membuat dan menandatanggai Penerima KREDIT
tolan memenuhi avarat-avarat and the statut int PHNHRIMA KDIDDOR
f. Bahwa semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh PENERIMA
THAT HAR BANK UNTILL MENOY AT THE
DAN MENGAKHIDI JANGKA PENARIKAN KREDIT
Monyimpone chri invoka waltu
bethak menolek pengrilan Vastis 1.13
Wakill Kielli Rehimora Pitalenti in a renaman
Alfoli Vano Idiah ditembras dalah ditembras dalah sakalima dan
BANK kerada PHNERIMA KRIPTOM waktu yang ditetapkan dalam Sirat Pemberial
BANK kepada PENERIMA KREDIT dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH
Perdata, bila: Perdata, bila:
1. PENERIMA
9 4

- 08 -

CI

1. PENERIMA KREDIT menurut pertimbangan BANK ternyata tidak memenuhi ketentuanketentuan dalam Perjanjian Kredit sebagaumana mestinya.--

2. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang semata-mata atas pertimbangan BANK dapat mengancam kelangstangan usahu PENERIMA KREDIT sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.-

#### Pasal 21 KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PENYELFSAJAN KREDIT

P	A D. T
D	ANK dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan dan penyelesaian kredit, berwerang
m	elakukan hal-lini sebagai berikut:
A.	Meminta keterangan tentang Perusahaan PHNERIMA KREDIT baik secara langsung maupun melalui Pihak lain:
b.	
Q.	Memeriksa Perusahnan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
d.	Menempatkan Petugas BANK pada Perusahaan PENERIMA KREDII
C.	Memigaskan suatu Konsultan atau Piliak lain untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat dan atau pengelolaan Perusahaan PENERIMA KREDIT
£	Sewaktu-wektu BANK dapat mengambil aldı Manegement Peruselman PENERIMA KREDIT dan atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemanpuannya untuk menyelesaikan kredit
g.	Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah pinjaman yang terhutang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian.
	PAGAL TAMDAHAN
	1. Dalam Perjanjian Kredit ini ketertuan Pasal 6 avat 2 dan Pasal 19 tidak diberlakukan.— 2. Bilamara penarikan kredit dalam 6 (enam) bulan terakhir secara rata-rata harian dibawah 60 % (enam puluh persen) dari maksimum kredit yang dapat ditank, maka PARA PIHAK sepakat untuk menurunkan maksimum kredit sebagainnana ditetapkan dalam pasal 1 Perjanjian ini menjadi sebesar jumlah yang sesuai dengan rata-rata disponible dalam 6 (onam) bulan terakhir, penurunan masa akan dituangkan dalam Perjanjian Kredit tersendiri.  Bilamara PBNERIMA KREDIT (id)l bersedia untuk ditunukan maksimum kreditnya, sebagaimana ditetapkan ayat 2 Pasal Tambahan penjanjian ini, maka terhadap jumlah kredit yang tidak ditarik dikerakan bisya sebasar 0,5 % (sutongah persen) per tahun. Untuk hal dimaksud, PENERIMA KREDIT bersedia menyatahan dalam surat peryatanut tertulis yang ditandatangani PENERIMA KREDIT dengan fermat yang disediakan oleh BANK.

4. Ketentuan

4.	Ketentuan Pasal 17 ayat 1 butir e, ayat 2 butir a dan b tidak diberlakukan.
<b>5</b> .	Bila Bank memandang perlu, sewaktu waktu PENERIMA EREDIT diwejibkan membuat Surat Hutang Notariil sesuai dengan kotontuun BANK
6.	BANK dan PENERIMA Kredit wajib tunduk seperuhnya kepada segala ketentuan yang ditetapkan dan berlaku sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini.———————————————————————————————————

#### DOMISILI

Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu

#### PASAL PENUTUP

PENERIMA KREDIT

BANK

HAJI ARIMIN MABU

DRS. EDY SUHARTO

~	•

LETAK TANAH	JENES						_	N	T	A I	
Dess Tolsi	BANGUNAN	LUAS UKURAN TANAH	HAL	BUKTI HAK PEMELIKAN	PEMEGANO BAK	TANOGAL SHEARES		TAKSASI	T	PENGICATAN YANG DIREC-	KET.
Lac. Prigi	- Tanah Pekarangan	± 200 m²	HAK	SHM No.2398/	HI APIMON	NYA RAK	Rp.	63 000 000	L	CANAZAN	
Labupaten Donggala			MILK	Total			14	900,000,00	1	64,000,000	BAK TANGGUNGA
- 1000-	Berket bengamen Russch Tinggrif Fermanner distantys, DAS No.04/PU-416/VI/1996.	± 160 m²	:				P.p.	160,000,000	3.p	169,000,000	BAK TANGGUNGAI
Desa Toksi Lec. Parigi Labupaten Donoggaia	- Tauch Peku angany Pertunien	± 200 m²	HAK MCLIK	SEC (No.2374/ Tola	ei ardon /	_	<b>З</b> р.	യ,യോഗം	R,		eak tanggungai
Dess Tolsi Lec. Sense Tabopaten Donggals	- Tanak Pakarangan	± 137 or	Hak Melik	SHM No3252 Tobi	E ARDAIN MABU		Řp.	56,190,000	<b>3</b> \$p	56,100,000	Bar Tliiggungan
Kebushan Pahipi Kec. Pahi Sebuan Kotamadya Pahi	- Tanak Pekarangan	± 132 sr	HAE GUNA BANGUNAN	SEM No.103/ Pahipi	TY. HAJI SUHRA		Rp.	£,400,009	Ŗp	26,400,000	eai: Tanggungan
	Berkut bangunan Rumah Tinggal penmunen diatannya, Taupa BdB	± 100 R2				R	<b>L</b> p.	50,600,006	Q.	50,000,000	iak tanggungan
Desa Sausa Lac. Sausa Labapaten Dooggalis	· Tund Pekarurgan/Pertunia)	± 2.500 -132	HAK MULIK	SHJ No.1739/ 3	I ARDID: MAB!	R	ŧ.	125,000,000		1	ak tanggungan
	TOTAL								_		
Parist. 20 Md 2013						jĄ	2	537,500,000		531,500,000	

PE:EPIMA TREDIT,

HAIT ARINON MARY

DAFTAR BARANG-BARANG BERGERAK YANG DIIKAT SECARA FIDUSIA
Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Perjanjian Kredit No. 03.0024 tanggal 20 Mei 2003
dan PPPK Nomor tanggal:

		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN			
NO	Bentuk dan Jenis Barang	Bukti Pemilikan	Nilai barang	Tempat penyimpanan yang direncanakan	Keterangan
1.	Stock barang dagang	Sesuai daftar FEO.	Rp 184,810,000	Ruko Pasar Tolai, Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kab. Parigi	
			Rp 184,810,000		

Parigi, 20 Mei 2/03

BANK

DRS. EDY SUHARTO

PENERIMA KREDIT,

HAJI ARIMIN MABU

Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 Perjanjian Kredit nomor : 03,0024 tanggal 20 Mei 2003

No. Un		Nilai	Lokasi/Letak Barang Jaminas	Besernya Penutupan	Macam Resiko	Jangta Wakoz Asumusi	Markapai Asuranti
1	l (satu) buah Banguran Rumah Tingga Penmanan luas +/- 160 m2		Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kab. Parigi Motrone	Rp. 160,000,000	K-bakaras	12 Balan	PT. Astuansi Jase Indonesia
2	Stock barang dagangan	Rp 184.810,0(c)	Ruku Pasar Tolai, Desa Tolai, Kecamatan Sansu, Kab Parigi Moutong	Rp. 184,810,000	Kebakaren	12 Bulzn	PT. Asturansi Jasa Indonesia

Parigi, 20 Mei 2003

DRS EDY SUHARTO

PENERIMA KREDIT

HAIT ARIMIN MAEU